



SALINAN

**PUTUSAN**

**NOMOR 123/PHP.BUP-XIX/2021**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,**

**[1.1]** Yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020, diajukan oleh:

1. Nama : **Dr. Andin Sofyanoor, S.H., M.H.**  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Alamat : Jalan Murung Masjid Nomor 37F,  
RT.003/001 Kelurahan Murung Keraton,  
Kecamatan Kartapura, Kabupaten Banjar.
2. Nama : **Muhammad Syarif Busthomi**  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Alamat : Jalan Pangeran Hidayatullah Nomor 18,  
RT.008/003 Kelurahan Keraton, Kecamatan  
Martapura, Kabupaten Banjar.

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banjar Tahun 2020, Nomor Urut 2;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 20 Desember 2020, memberi kuasa kepada **Mahdianor, S.H., M.H., Supiansyah Darham S.E., S.H,** dan **Taufik Machfuyana, S.Hut, S.H.**, kesemuanya adalah Advokat/Kuasa Hukum pada kantor hukum Mahdianor, S.H.,M.H. & Rekan, beralamat di Jalan Ahmad Yani, KM 14.500, Gg Mutiara, Kelurahan Gambut, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON;**

**terhadap:**

**Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar**, beralamat di Jalan Ahmad Yani Km. 39, Komplek Pangeran Antasari Nomor 46, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 23/PY.02.1-SU/6303/KPU-KAB/I/2021 bertanggal 22 Januari 2021, memberi kuasa kepada **Kusman Hadi, S.H., M.H., Rolly Muliazi Adenan S.Ag., M.H., Rini Hernawanti, S.Pd., S.H., Darzad, S.H** dan **Yanto, S.H.**, kesemuanya adalah advokat/Kuasa Hukum pada kantor "RNA LAW FIRM", beralamat di Jalan D.I Pandjaitan Nomor 67, Kelurahan Pasar Lama, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERMOHON**;

Berkenaan dengan permohonan di atas, berikut ini:

1. Nama : **H. Saidi Mansyur**  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Alamat : Madurejo RT.001 RW.001, Kelurahan Madurejo, Kecamatan Sambung Makmur, Kabupaten Banjar.
2. Nama : **Said Idrus**  
Pekerjaan : Karyawan BUMN  
Alamat : Jalan Ahmad Yani Nomor 20, RT003/RW002 Kelurahan Jawa, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar.

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banjar Tahun 2020, Nomor Urut 1;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 004/SK/DPP-BAHU NasDem/PT/MK/I/2021 bertanggal 19 Januari 2021, memberi kuasa kepada **Hermawi Taslim, S.H., Regginaldo Sultan, S.H., M.H, Dr. Atang Irawan, S.H., M.Hum, Parulian Siregar, S.H, Michael R Datulong, S.H., M.H, Dedy Ramanta,**

**S.H., M.H, Ridwan Syaidi Tarigan, S.H.,M.H, Aperdi Situmorang, S.H, Noak Banjarnahor, S.H, Nining, S.H., M.H, Andana Marpaung, S.H, Heriyanto Citra Buana, S.H, Yudhistira Firmansyah, S.H, Eric Branado Sihombing S.H, Reza Muhammad Noor, S.H.,M.H, Rahmat Taufit, S.H, dan Robinson, S.H.,M.H.,** kesemuanya adalah Advokat/Kuasa Hukum pada Badan Advokasi Hukum (BAHU) DPP Partai NasDem, beralamat di Jalan RP. Soeroso, Nomor 44-46, Gondangdia Lama, Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PIHAK TERKAIT;**

**[1.2]** Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

Mendengar dan membaca Jawaban Termohon;

Mendengar dan membaca Keterangan Pihak Terkait;

Mendengar dan membaca keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banjar;

Memeriksa bukti-bukti para pihak.

## **2. DUDUK PERKARA**

**[2.1]** Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonannya tanpa tanggal yang diajukan ke Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020 pukul 11.19 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor **126/PAN.MK/AP3/12/2020** yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 28 Desember 2020. Selanjutnya, permohonan *a quo* dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan Perkara Nomor **123/PHP.BUP-XIX/2021** tanggal 18 Januari 2021, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

### **I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor

1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang, perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus;

- b. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan ;
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020.

## **II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON**

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, menyatakan, Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah: (a) pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, (b) pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, (c) pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota, atau (d) pemantau pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon ;
- b. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Banjar Nomor 294/PL.02.3-kpt/6303/KPU-kab/IX/2020 tentang *Penetapan Pemohon sebagai pasangan calon Peserta Pemilihan berdasarkan keputusan Termohon* tertanggal 23 September 2020;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Banjar Nomor 296/PL.02.3-kpt/6303/KPU-kab/IX/2020 *Penetapan Nomor Urut dan daftar pasangan calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banjar Tahun 2020)*

bertanggal 24 September 2020 Pemohon adalah peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020, dengan Nomor Urut 02 ;

- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Banjar Nomor 945/PL.02.6-kpt/6303/KPU-KAB/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Banjar Tahun 2020 ;

### **III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN**

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020, yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/ Kabupaten/Kota ;
- b. Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 18 Tahun 2009 (PMK18/2009) tentang “Pedoman pengajuan Permohonan Elektronik( Elektronik filling ) dan pemeriksaan jarak jauh ( Video Confrence )” Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 9 ayat (3), yang pada pokoknya Permohonan dapat disampaikan kepada Mahkamah Konstitusi melalui media elektronik (Permohonan Elektronik/Elektronik Filling), dan permohonan elektronik tersebut dianggap diterima setelah permohonan tersebut masuk kedalam sistem komputer Mahkamah Konstitusi ;
- c. Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Banjar Nomor 945/PL.02.6-kpt/6303/KPU- KAB/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Banjar Tahun 2020 tertanggal 17 desember 2020 pukul 01.46 WITA;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

#### IV. POKOK PERMOHONAN

**Berdasarkan Model D.Kejadian Khusus dan/atau keberatan Kabupaten/Kota-KWK** dalam pelaksanaan Rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kabupaten/kota dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020 yang disampaikan oleh saksi Calon Bupati 02 pada KPU Kab.Banjar,Provinsi Kalimantan Selatan yang ditandatangani oleh Ketua KPU Kab.Banjar terdapat kesalahan prosedur dalam penyelesaian Keberatan Saksi Calon 02 Oleh KPU Kab.Banjar,Provinsi Kalimantan Selatan sebagaimana diatur dalam PKPU Nomor 19 tahun 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 9 TAHUN 2018 TENTANG REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DAN PENETAPAN HASIL PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,BUPATI DAN WAKIL BUPATI,DAN/ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA

Pasal 29 ayat (2)

Saksi atau Bawaslu Kabupaten/Kota dapat mengajukan keberatan terhadap prosedur dan/atau selisih Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota, apabila terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29 ayat (3)

Dalam hal terdapat keberatan Saksi atau Bawaslu Kabupaten/Kota, KPU/KIP Kabupaten/Kota wajib menjelaskan prosedur dan/atau memeriksa selisih Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 29 ayat (4)

Dalam hal keberatan yang diajukan Saksi atau Bawaslu Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diterima, KPU/KIP Kabupaten/Kota seketika melakukan pembetulan.

Pasal 29 ayat (5)

Dalam hal Saksi masih keberatan terhadap hasil pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), KPU/KIP Kabupaten/Kota meminta pendapat Bawaslu Kabupaten/Kota yang hadir.

Pasal 29 ayat (6)

Dalam hal pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diterbitkan dalam bentuk rekomendasi, KPU/KIP Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan jadwal Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara yang telah ditetapkan.

Pasal 29 ayat (7)

Dalam hal rekomendasi Bawaslu Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan pada akhir jadwal Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara, KPU/KIP Kabupaten/Kota:

- a. mencatat sebagai kejadian khusus pada formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kabupaten/Kota-KWK, untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota; dan
- b. mencatat sebagai kejadian khusus pada formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kabupaten/Kota-KWK untuk ditindaklanjuti dalam rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat provinsi, untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.

Dalam pelaksanaan rekapitulasi yang dilaksanakan KPU Kab.Banjar,Provinsi Kalimantan Selatan pada tanggal 14 sampai 17 Desember 2020 di hotel Q Dafam Banjarbaru Saksi Pasangan Calon 02 telah menyampaikan keberatan kepada KPU Kab.Banjar dan di tanda tangani oleh Ketua KPU Kab.Banjar yaitu ;

1. Di Kecamatan Sambung Makmur terjadi pengambilan Surat suara di 4 Desa sebanyak 11 TPS tanpa ada berita acara pengambilan surat suara yang kemudian di gunakan untuk pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT di Desa Madurejo ( P.1 ) ;
2. TPS 17 Kelurahan Keraton tidak ditemukan Plano Hasil dan ternyata C plano disimpan oleh Ketua KPPS dalam keadaan rusak, ( P.2 ) ;

TPS 01 Desa Tambak Baru, kotak suara tidak tersegel.

TPS 08 Desa Tanjung rema Darat terdapat 2 Oran pemilih dengan E KTP tidak membubuhkan Tanda tangan, TPS 19 Desa Tanjung rema Darat, terdapat 2 orang pemilih hanya menggunakan Kartu Keluarga;

TPS 13 Desa Bincau, terdapat 41 orang pemilih dengan menggunakan E KTP tanpa alamat di daftar hadir ;

TPS 13 dan 14 Desa Bincau terdapat 4 pemilih yang tidak pakai E KTP dan surat keterangan.

TPS 02 Desa Tunggul Irang ilir, tidak ada daftar hadir bagi pemilih yang menggunakan E KTP ;

3. Terdapat jumlah surat suara yang berlebih dari ketentuan yang semestinya yaitu jumlah DPT=26.841, maka jumlah surat suara yang di terima sebanyak  $26.841 + 2,5\%$  Cadangan harusnya  $26.841 + 671 = 27.512$  Namun dari penjelasan Ketua PPK Kertak Hanyar sesuai data yang diterima sebanyak 27.688 kelebihan sebanyak 176 lembar surat suara ( P.3 );
4. Adanya perbedaan Jumlah DPT antara Pilkada Bupati Dan wakil Bupati dengan Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur di TPS 01 Desa tunggul Irang yaitu untuk pilkada Bupati dan wakil Bupati Sebanyak 420 dan pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur 219 yang mengakibatkan DPT<sub>a</sub> dan DPT<sub>b</sub> tidak sah ( P.2 );
5. PPK Martapura Timur kelebihan jumlah surat suara melebihi dari jumlah yang semestinya dari ketentuan, Menurut penjelasan Ketua PPK dan penjelasan dari ketua KPU Kab. Banjar Pada saat Rekapitulasi penghitungan suara di Q Dafam Banjarbaru 14 sampai 17 Desember 2020 ( P.4 );
6. Terjadi penambahan surat suara di TPS 4 Ds. Banua Anyar Danau Salak Kec. Astambul tanpa adanya Berita acara penambahan surat suara ( P.5);
7. Di Kecamatan sungai Tabuk terdapat pengguna hak pilih tambahan (DPT<sub>b</sub>) melebihi jumlah pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan



(DPTb)Yang mendaftar Laki-laki 175 perempuan 223 jumlah 398

(DPTb)Yang menggunakan hak pilih laki-laki 218 dan perempuan 269 jumlah 487 ( P.6 );

8. Adanya penarikan model C.Pemberitahuan memilih/Undangan di Ds.Kahelaan tanpa ada berita acara penarikan namun pemilih yang menggunakan hak pilih 100% dari jumlah DPT padahal ada pemilih yang sudah meninggal dunia namun memberikan hak suara di TPS 1 ( P.7 );
9. Berdasarkan penjelasan Ketua PPK Sambung Makmur Bahwa telah melakukan pergeseran surat suara di Desa Batu tanam,desa Gunung Batu,Desa Madurejo,Desa Pasar baru untuk Pilbub 134 lembar surat suara dan untuk pilgub sebanyak 132 lembar surat suara tanpa adanya Berita Acara,pemungutan suara berlangsung sampai pukul 15.00 ( P.1);
10. Rekapitulasi Hasil penghitungan Suara di tingkat Kecamatan Pengaron Jumlah DPT Pilbub dan Pilbup berbeda,untuk Pilbub 12.204 sedangkan untuk Pilgub 12.179,jumlah pengguna hak pilih,jumlah surat surat suara yang digunakandan jumlah surat suara sah ditambah jumlah surat suara yang tidak sah terdapat perbedaan yaitu
 

Jumlah pengguna hak pilih	= 10.161
Jumlah surat suara yang digunakan	= 9.785
Jumlah suara sah dan tidak sah	= 10.099

Oleh karena itu patut diduga telah terjadi kesalahan dalam pemugutan dan penghitungan suara (P.8 );
11. Bahwa PPK Mataraman pada waktu Rapat Pleno di tingkat Kabupaten terdapat perbedaan DPT Gubernur dan DPT Bupati sebanyak 190 DPT ( P.9);
12. Di kecamatan Gambut pada hasil kecamatan yang disampaikan pada Rekapitulasi penghitungan suara jumlah pengguna hak pilih yang pindah melebihi dari pemilih yang datang yaitu data pemilih pindahan (DPT<sub>h</sub>) 18 orang sedang pengguna hak pilih 24 orang ( P.10 ).

Setelah Keberatan dari saksi Calon Bupati 02 diajukan melalui **Model D.Kejadian Khusus dan/atau keberatan Kabupaten/Kota-KWK** dan diterima oleh KPU Kab.Banjar serta ditanda tangani oleh Ketua KPU

Kab.Banjarnegara tapi pihak KPU Kab.Banjarnegara tidak menanggapi keberatan dan juga tidak meminta rekomendasi dari Bawaslu Kab.Banjarnegara,Provinsi Kalimantan Selatan yang diajukan oleh Saksi Calon Bupati 02 sebagaimana yang diamanatkan pasal 29 ayat (2,3,4,5,6,7 huruf (a).) PKPU Nomor 19 tahun 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 9 TAHUN 2018 TENTANG REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DAN PENETAPAN HASIL PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,BUPATI DAN WAKIL BUPATI,DAN/ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA.

### **PETITUM**

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Banjarnegara Nomor 945/PL.02.6-kpt/63030/KPU-KAB/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Banjarnegara Tahun 2020, bertanggal 17 Desember 2020 yang diumumkan pada hari kamis tanggal 17 desember 2020 pukul 01.46 WITA,sepanjang mengenai perolehan suara di semua TPS Kecamatan Sambung Makmur, Kecamatan Pengaron, Kecamatan Sungai tabuk, Kecamatan Kertak Hanyar, Kecamatan Astambul, Kecamatan Martapura, Kecamatan Mataraman, Sungai Pinang ;
3. Memerintahkan KPU kabupaten Banjarnegara untuk melakukan pemungutan suara ulang untuk Kecamatan Sambung Makmur, Kecamatan Pengaron, Kecamatan Sungai tabuk, Kecamatan Kertak Hanyar, Kecamatan Astambul, Kecamatan Martapura, Kecamatan Mataraman, Sungai Pinang;
4. Memerintahkan termohon untuk memperbaiki DPT yang tidak akurat dan Daftar Pemilih Tetap yang bermasalah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

**[2.2]** Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti **P-1** sampai dengan bukti **P-19**, sebagai berikut:

1. Bukti P.1 s/d Bukti P.10 : Form Catatan Kejadian Khusus Kabupaten Banjar
2. Bukti P.11 : Surat undangan Pembetulan D hasil Kabupaten.
3. Bukti P.12, Bukti P.13, Bukti P.14 : Catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi kecamatan .
4. Bukti P.15,Bukti P.16,Bukti P.17,Bukti P.18,Bukti P.19 : Berita Acara sertifikat

**[2.3]** Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, **Termohon** telah menyampaikan Jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

Sebelum Termohon mengajukan Jawaban terhadap Permohonan Pemohon terlebih dahulu perkenankan Termohon menyampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon telah menerima Permohonan yang diregister dengan Nomor: 123/PHP.BUP-XIX/2021 pada hari Senin, 18 Januari 2021 Terhadap Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi pada hari Senin Pukul 10:10 WIB.
2. Bahwa dalam mengajukan Permohonan awal tertanggal 22 Desember 2020 terdapat satu permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banjar Tahun 2020 oleh DR. Andin Sofyanoor, S.H., M.H dan Muhammad Syarif Busthomi (Pasangan Nomor Urut 02) yang telah memberikan kuasa kepada Adv Mahdiannor, S.H.,M.H.,C.I.L berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanpa mencantumkan Nomor dan Tanggal Surat Kuasa Khusus diterima oleh Mahkamah Konstitusi Hari Selasa Tanggal 22 Desember 2020, Jam 11 :

19. Kemudian pada tanggal 28 Desember 2020, Pemohon melakukan Perbaikan Permohonan, dimana dalam Permohonan Perbaikan tersebut juga tidak mencantumkan Nomor dan Tanggal Surat Kuasa Khusus.
3. Bahwa dengan tidak dicantumkannya Nomor dan Tanggal Surat Kuasa Khusus di dalam Permohonan, maka hal tersebut bertentangan dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota
  4. Bahwa dalam Permohonan awal Pemohon menyebutkan Pemberi Kuasa memberikan Kuasa kepada satu orang Advokat, yaitu Adv Mahdiannor, S.H.,M.H.,C.I.L. namun pada Perbaikan Permohonan tercantum 3 (tiga) orang Advokat yaitu;
    1. Adv Mahdiannor, S.H.,M.H.,C.I.L. (Nomor KTA : 6303031101820003)
    2. Adv. Supiansyah Darham, S.E.,S.H. (Nomor KTA : 6303050706670001)
    3. Taufik Machfuyana (Nomor KTA : 2160210018)
  5. Bahwa sebagaimana termaktub dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, bahwa Mahkamah Konstitusi memberikan waktu hanya untuk Melengkapi dan Memperbaiki permohonan Pemohon, dimulai tanggal 13 Desember 2020 sampai 4 Januari 2021.
  6. Bahwa Pemohon tidak memahami sesungguhnya perbaikan permohonan, hanyalah perbaikan pada Permohonan bukan perbaikan pada Surat Kuasa.
  7. Bahwa pada Permohonan Awal hanya mencantumkan 1(satu) Advokat / Kuasa Hukum yaitu Adv Mahdiannor, S.H.,M.H.,C.I.L.dan dibubuhi tanda tangan oleh yang bersangkutan, namun di dalam Perbaikan Permohonan tertanggal 28 Desember 2020, tercantum 3 (tiga) orang Advokat yaitu;
    1. Adv Mahdiannor, S.H.,M.H.,C.I.L. Nomor KTA 6303031101820003
    2. Adv. Supiansyah Darham, S.E.,S.H. Nomor KTA 6303050706670001
    3. Taufik Machfuyana Nomor KTA 2160210018akan tetapi dalam Perbaikan Permohonan tersebut hanya dibubuhi Tanda Tangan satu orang Advokat saja, yaitu Adv Mahdiannor, S.H.,M.H.,C.I.L.

8. Bahwa hal tersebut bertentangan dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota dan sebagaimana lazimnya sebuah Permohonan haruslah ditandatangani oleh Pemohon atau jika menggunakan kuasa hukum permohonan harus ditandatangani oleh seluruh kuasa hukum yang tercantum namanya di Surat Kuasa dan Permohonan.

#### A. PENDAHULUAN

1. Bahwa penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Banjar Tahun 2020 pada prinsipnya berlangsung sesuai jadwal, program dan tahapan serta berjalan dengan baik, aman dan kondusif serta dilaksanakan sesuai dengan asas-asas Pemilu, yakni Langsung, Umum, Bebas dan Rahasia serta telah sesuai dengan prinsip prinsip kepemiluan, yakni Termohon telah bersikap dan bertindak profesional dan independen, serta menjunjung tinggi asas jujur dan adil dengan mengedepankan asas kepentingan umum dan transparansi tanpa mengesampingkan asas proporsionalitas dan kepastian hukum, serta akuntabilitas, efisien dan efektivitas. Kemudian Termohon selaku Penyelenggara Pemilu sudah berupaya untuk menghasilkan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Banjar yang berkualitas dan legitimate berkesesuaian dengan Peraturan PerUndang-Undangan yang berlaku.
2. Bahwa dalam rangka menjunjung tinggi nilai transparansi dan akuntabilitas serta partisipasi publik untuk mengawal suara pemilih. Termohon sudah bahu membahu dengan KPPS, KPS dan PPK, serta pada setiap TPS di kontrol langsung oleh para Saksi, Pengawas Pemilu, Pemantau dan Masyarakat yang berhadir di TPS.
3. Bahwa semua upaya tersebut dilaksanakan Termohon guna menutup semua ruang yang bisa dimanfaatkan pihak-pihak tertentu atau oknum tertentu yang berkehendak melakukan kecurangan atau pelanggaran.
4. Bahwa Termohon di dalam menjalankan tugas dan wewenangnya bebas dari pengaruh pihak manapun, Termohon selalu berpegang teguh kepada prinsip prinsip penyelenggaraan Pemilu yaitu Mandiri, Jujur, Adil, Berkepastian Hukum, Tertib, Terbuka, Proporsional, Profesional, Akuntabel, Efektif dan Efisien.

5. Bahwa Termohon telah melaksanakan kewajibannya untuk memperlakukan kontestan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banjar Tahun 2020 secara Adil dan Setara, sehingga tidak benar jika ada tuduhan-tuduhan bahwa Termohon telah berpihak atau berlaku tidak adil dengan menguntungkan atau merugikan salah satu Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, seperti merubah Perolehan salah satu Suara Pasangan Calon hasil pilihan masyarakat, atau bentuk kecurangan lainnya.
6. Bahwa apabila melihat dalil Permohonan Pemohon yang tidak memuat mengenai perselisihan hasil pemilihan tetapi hanya berisikan dugaan pelanggaran administrasi pemilihan, dugaan sengketa pemilihan juga termasuk dugaan tindak pidana pemilihan. Maka seharusnya dugaan pelanggaran administrasi pemilihan dan dugaan sengketa pemilihan diselesaikan atas dasar kewenangan Badan Pengawas Pemilu dan untuk dugaan tindak pidana pemilihan kepada Sentra Penegakan Hukum Terpadu terdiri dari Panwaslu, Kepolisian dan kejaksaan, bukan dengan melimpahkan kepada Mahkamah Konstitusi.
7. Majelis Hakim Konstitusi yang Mulia, setelah mencermati isi dari Permohonan Pemohon, Termohon menyatakan segala tuduhan yang diajukan Termohon adalah tidak benar, tidak jelas dan tidak relevan, terkesan dipaksakan untuk diajukan pada Majelis Mahkamah Konstitusi, terkesan hanya untuk menyudutkan posisi dan kedudukan Termohon dengan mengenyampingkan kebenaran hukum yang sejati.

## **I. DALAM EKSEPSI**

### **1.1. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

Menurut Termohon Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banjar Tahun 2020, yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan :

- 1) Bahwa Pemohon dalam Permohonannya pada lembar ke-2 (dua) tanpa ada nomor halaman pada point 1 (satu) Romawi berjudul KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI huruf a, menyatakan bahwa berdasarkan Pasal 157 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali dirubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, **“Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya Peradilan Khusus”**. Kemudian pada huruf b menyatakan “Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, selanjutnya pada huruf c “Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Kontitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020. Argumentasi Pemohon sebagaimana dimaksud dalam angka 1 (satu) diatas, menunjukan Pemohon dengan sengaja telah mengabaikan dan mengesampingkan ketentuan Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan pasal 157 tersebut, dimana dinyatakan dalam Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 bahwa *“Peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan:*

- a. *Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2%*

*(dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU kabupaten/kota;*

- b. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil perhitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU kabupaten/kota;*
- c. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) jiwa sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU kabupaten/kota;*
- d. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU kabupaten/kota”.*

dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, Mahkamah Konstitusi tetap konsisten menggunakan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 karena sudah mengatur subtansi perkara sehingga kemungkinan apakah memenuhi persyaratan untuk dimajukan atau tidak dimajukan sebagai sengketa pada Mahkamah Konstitusi. Jumlah Penduduk di Kabupaten banjar antara lain, jumlah Laki-laki sebanyak 281.105 (Dua Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Seratus Lima) jiwa dan jumlah Perempuan sebanyak 273.176 (Dua Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Seratus Tujuh Puluh Enam) jiwa dengan total sebanyak **554.281** (Lima Ratus Lima Puluh Empat Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Satu) Jiwa.



<b>Kategori</b>	<b>Jumlah</b>
Laki-laki	281.105
Perempuan	273.176
<b>Total</b>	<b>554.281</b>

Sumber: Data Agregat Kependudukan perKecamatan

Semester I Tahun 2020

Sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak berdasarkan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan oleh Termohon adalah sebesar 1% (Satu persen). Dengan demikian menurut termohon, Permohonan Pemohon diajukan tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 / diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020. (T-1)

- 2) Bahwa apabila melihat dalil Permohonan Pemohon yang tidak memuat mengenai perselisihan hasil pemilihan tetapi hanya berisikan dugaan pelanggaran administrasi pemilihan, dugaan sengketa pemilihan juga termasuk dugaan tindak pidana pemilihan. Maka seharusnya dugaan pelanggaran administrasi pemilihan dan dugaan sengketa pemilihan diselesaikan atas dasar kewenangan Badan Pengawas Pemilu dan untuk dugaan tindak pidana pemilihan kepada Sentra Penegakan hukum Terpadu terdiri dari Panwaslu, Kepolisian dan kejaksaan, bukan dengan melimpahkan kepada Mahkamah Konstitusi. Hal ini sebagaimana dalam Pasal 135 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.
- 3) Bahwa berdasarkan uraian diatas, Termohon berpendapat Permohonan Pemohon tidaklah termasuk ruang lingkup Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) karena:

1. Permohonan Pemohon tidak memenuhi kriteria ambang batas maksimal selisih hasil penghitungan suara sebesar 1% (satu persen) dan telah bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 158 ayat (2) huruf c.
  2. Permohonan Pemohon bertentangan dengan Pasal 2 (dua) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.
  3. Permohonan Pemohon atas pelanggaran administrasi pemilihan sengketa pemilihan serta tindak pidana pemilihan tidak memenuhi kriteria ruang lingkup kewenangan Mahkamah Konstitusi dan telah bertentangan dengan pasal 135 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.
- 4) Bahwa dengan demikian menurut Termohon, Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan Pemohon sebagaimana ditentukan oleh Peraturan PerUndang-Undangan.

## **1.2. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON**

- 1) Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banjar Tahun 2020, Peserta Pemilihan dengan Nomor Urut 02.
- 2) Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, pada Sistematis Pedoman Penyusunan Jawaban Termohon terhadap Permohonan Pemohon, pada point 1.2. Kedudukan Hukum Pemohon, angka (3) Tiga, memperkenankan Termohon untuk menjawab dalam Jawaban Termohon mengenai Hal-hal lain yang terkait dengan **syarat formil lainnya**, (misalnya ketentuan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Nomor 1 Tahun

2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang). maka berdasarkan peraturan tersebut selanjutnya Pemohon akan mengemukakan tanggapan atau sanggahan terhadap Dalil Pemohon;

3) Bahwa menurut Termohon, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang mengadili permohonan Pemohon karena berdasarkan penghitungan Termohon, Pemohon adalah Pasangan Calon yang batas selisih suaranya dengan pihak terkait melebihi batas kriteria 1% (satu persen). Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan permohonan perselisihan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banjar Tahun 2020 sesuai dengan argumentasi sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, pada **Pasal 158 ayat (2)** huruf c, disebutkan bahwa peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) jiwa sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1 (satu persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU kabupaten/kota.
2. Bahwa selanjutnya berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Cara Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, yang menjadi acuan Mahkamah Konstitusi dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan hasil suara hasil pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang menjadi acuan Mahkamah Konstitusi dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan

Gubernur, Bupati, dan Walikota pada Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 disebutkan, “*Objek dalam Perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang signifikan **dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih***”.

3. Bahwa berdasarkan hasil penetapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banjar berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar Nomor: 945/PL.02.6-Kpt/6303/KPU-KAB/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banjar Tahun 2020. Untuk lebih memudahkan perbandingan perolehan suara dari masing-masing Pasangan Calon peserta Pemilihan Bupati Kabupaten Banjar Tahun 2020 dapat di lihat pada Tabel berikut;

**Tabel Perolehan Suara dari Pasangan Calon peserta Pemilihan Bupati Kabupaten Banjar Tahun 2020**

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	Persen tase	Peringkat
1	H. SAIDI MANSYUR dan SAID IDRUS	141.619	48.64%	I
2	<b>DR. ANDIN SOFYANOOR, S.H., M.H. dan KH. MUHAMMAD SYARIF BUSTHOMI (Pemohon)</b>	<b>37.517</b>	<b>12.88%</b>	<b>III</b>
3	H. RUSLI dan KH. M. FADHLAN	112.004	38.47%	II
<b>Total Suara Sah</b>		291.140		

Berdasarkan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kabupaten Banjar Nomor: 945 / PL.02.6-Kpt / 6303 / KPU-KAB / XII / 2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banjar Tahun 2020.maka posisi Pemohon adalah Pasangan Calon Nomor Urut 02, pada peringkat 3 (Tiga) Suara Terbanyak dengan persentasi selisih suara **35,76 %** dengan Pihak Terkait. Berpedoman pada Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tata cara penghitungan persentase selisih perolehan suara dalam pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, berdasarkan Jumlah Penduduk Kabupaten Banjar sebanyak **552.627 jiwa** maka Persentase selisih perolehan suara Pemohon haruslah sebesar **1% (satu persen)** saja.

Artinya selisih suara yang diperoleh Pemohon sebagai peringkat ke 2 (dua) perolehan suara dengan pihak terkait adalah dan angka tersebut sudah melebihi batasan Pasal 158 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 pasal 158 ayat 2 huruf c , sejalan dengan **Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 tahun 2020 BAB II Objek Perselisihan, Para Pihak, dan Pemberian Keterangan, Pasal 2.**

4. Bahwa dengan demikian menurut Termohon, Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil pengajuan Permohonan, sebagaimana ditentukan oleh Peraturan PerUndang-Undangan

### 1.3. **TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN**

- 1) Bahwa penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan diumumkan oleh Termohon pada tanggal 17 Desember 2020 pukul 01.46 Wita dengan demikian, tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja untuk mengajukan permohonan adalah pada tanggal 17 Desember 2020 Pukul 01.46 Wita Sampai dengan tanggal 21 Desember 2020 pukul 00.00 Wita; (T-2)
- 2) Bahwa Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 22 Desember 2020 Pukul 11:19 Wib;

- 3) Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, menurut Termohon, Permohonan Pemohon diajukan melewati tenggang waktu pengajuan Permohonan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 157 ayat (5) UU Nomor 1 Tahun 2015/diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020 juncto Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020;
- 4) Bahwa berdasarkan fakta dan dasar pengaturan sebagaimana tersebut di atas dan dengan segala kerendahan hati, Temohon memohon kebijaksanaan Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Permohonan dalam perkara Nomor: 123/PHP.BUP-XIX/2021 yang dimohonkan oleh Pemohon telah melewati tenggat waktu pengajuan Permohonan.

#### 1.4. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Menurut Termohon, Permohonan Pemohon Tidak Jelas (*Obscuur Libel*) tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijk*) atau formulasi gugatan tidak jelas padahal agar permohonan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (*duidelijk*) dengan alasan:

- 1) Bahwa pada setiap alasan-alasan Permohonan tidak ada memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dalam hal ini KPU Kabupaten Banjar, dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon, yaitu Pasangan 02, DR. Andin Sofyanoor dan Muhammad Syarif Busthomi. Hal ini tentunya bertentangan dengan Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, yang menyatakan; ***“alasan-alasan permohonan, pada pokoknya memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon”***.
- 2) Bahwa pada Petitem, Pemohon memuat permintaan untuk membatalkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang

ditetapkan oleh Termohon yaitu Keputusan KPU Kabupaten Banjar Nomor 945/ PL.02.6-Kpt / 6303 / KPU-KAB / XII / 2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banjar Tahun 2020. akan tetapi tidak meminta untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon. Hal ini jelas bertentangan dengan Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, yang mengatur tentang isi dari Petitum Pemohon; *“Petitum, memuat permintaan untuk membatalkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon”*.

- 3) Bahwa pada Petitum Pemohon tidak jelas, pada point 4 Lembaran-9 termaktub *“Memerintahkan termohon untuk memperbaiki DPT yang tidak akurat dan Daftar Pemilih Tetap yang bermasalah sesuai dengan ketentuan yang berlaku”*. Permasalahan permohonan perbaikan DPT tidak diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, Pada Sistemika Pedoman Penyusunan Jawaban Termohon Terhadap Permohonan Termohon dalam Petitum hanya terbatas pada: a) Menyatakan Permohonan Pemohon dikabulkan. b) Membatalkan Keputusan KPU Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota yang benar menurut Pemohon. c) Menetapkan perolehan suara hasil Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota yang benar menurut Pemohon.
- 4) Bahwa permohonan pemohon tidak sinkron atau tidak sesuai serta tidak ada korelasi antara posita dengan petitum dalam permohonan, hal ini lah yang menyebabkan menurut Termohon Permohonan Pemohon tidak jelas (*obscuur libel*), antara lain;

- a) Pada Posita atau Dalam Pokok Permohonan, pada point 5 lembaran ke-7 menyebutkan PPK Martapura Timur di wilayah Kecamatan Martapura Timur tentang kelebihan jumlah surat suara, kemudian pada point 12 lembaran ke-8 menyebutkan Kecamatan Gambut pada Rekapitulasi penghitungan suara jumlah pengguna hak pilih yang pindah melebihi dari pemilih yang datang, akan tetapi pada Petitum Pemohon sama sekali tidak mencantumkan Kecamatan Martapura Timur dan Kecamatan Gambut untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PETITUM Point 3 Lembaran ke-9)
- 5) Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas yang mengatur tentang Syarat Formil Permohonan Pemohon dalam hal isi materi atau substansi permohonan Pemohon sudah sangat jelas dan eksplisit menggambarkan dan menjelaskan bagaimana seharusnya Posita dan Petitum permohonan Pemohon. Bahwa apa yang diuraikan Pemohon dalam Permohonan Pemohon berdasarkan ketentuan tersebut diatas:
  - a) Bahwa Permohonan Pemohon dalam positanya sama sekali tidak menguraikan secara rinci dan jelas tentang kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;
  - b) Bahwa Permohonan Pemohon dalam Petitumnya juga tidak menggambarkan dan menguraikan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan untuk menetapkan penghitungan suara yang benar menurut Pemohon dan menetapkan perolehan suara hasil pemilihan yang benar menurut Pemohon;
  - c) Bahwa Petitum Pemohon tidak jelas, meminta termohon untuk memperbaiki DPT yang tidak akurat dan Daftar Pemilih Tetap yang bermasalah sama sekali tidak diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020.
  - d) Bahwa Objek dalam Perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil



pemilihan yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih. Bukan mengenai perbuatan curang yang terindikasi dilakukan oleh para kontestan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banjar Tahun 2020.

- e) Bahwa permohonan pemohon tidak sinkron atau tidak sesuai serta tidak ada korelasi antara posita dengan petitum dalam permohonan, yang mana dalam posita permohonan, pemohon menjelaskan tentang hal-hal yang bersifat prosedural/ administrasi, dan tidak sama sekali mempermasalahkan hasil penghitungan perolehan suara pemilihan sebagaimana yang dikehendaki dan diatur dalam Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah maupun dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi, sedangkan dalam petitum permohonan, pemohon meminta untuk dibatalkan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan yang dilakukan oleh Komisi pemilihan Umum Kabupaten Banjar sebagaimana yang telah ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar Nomor : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kabupaten Nomor: 945/PL.02.6-Kpt/6303/KPU-KAB/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banjar Tahun 2020. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut termohon, Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur.

## **II. DALAM POKOK PERMOHONAN**

- a. Bahwa Termohon menolak dalil-dalil Permohonan Pemohon, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya menurut hukum;
- b. Bahwa secara umum pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banjar Tahun 2020, berjalan lancar, aman dan dalam kondisi yang kondusif;
- c. Bahwa Termohon keberatan terhadap dalil-dalil Permohonan Pemohon dengan alasan sebagai berikut:

1) **Bahwa pada poin 1 lembar 7, di Kecamatan Sambung Makmur Pemohon mendalilkan terjadi pengambilan surat suara di 4 (empat) desa sebanyak 11 TPS tanpa ada berita acara pengambilan surat suara yang digunakan untuk pemilih tidak terdaftar dalam DPT di Desa Madurejo, akan Termohon tanggapi sebagai berikut (T-3):**

- Bahwa berdasarkan fakta lapangan terjadi hujan lebat yang tidak memungkinkan untuk menyebar pemilih ke TPS lain, maka untuk **melindungi Hak Konstitusi** pemilih PPK berinisiatif untuk mengambil surat suara dari TPS lain. Berikut adalah daftar jumlah surat suara yang diambil :

1. TPS 1 Desa Batu Tanam sejumlah 10 surat suara;
2. TPS 2 Desa Batu Tanam sejumlah 5 surat suara;
3. TPS 3 Desa Batu Tanam sejumlah 20 surat suara;
4. TPS 4 Desa Batu Tanam sejumlah 9 surat suara;
5. TPS 1 Desa Gunung Batu sejumlah 6 surat suara;
6. TPS 3 Desa Gunung Batu sejumlah 12 surat suara;
7. TPS 3 Desa Madurejo sejumlah 19 surat suara;
8. TPS 4 Desa Madurejo sejumlah 3 surat suara;
9. TPS 1 Desa Pasar Baru sejumlah 22 surat suara;
10. TPS 2 Desa Pasar Baru sejumlah 24 surat suara; dan
11. TPS 4 Desa Pasar Baru sejumlah 4 surat suara.

- Bahwa surat suara yang diambil oleh anggota PPK bersama anggota **Panwaslu** Kecamatan Sambung Makmur berjumlah total 134 surat suara untuk mengakomodir pemilih yang tergolong dalam DPTB di TPS 06 Desa Madurejo. Dengan jumlah surat suara yang diterima di awal sejumlah 284 surat suara dan surat suara yang diambil dari TPS lain berjumlah 134 surat suara sehingga surat suara yang tersedia di TPS 06 Desa Madurejo berjumlah 418 surat suara dan digunakan sebanyak

399 lembar oleh DPT dan DPTB yang menggunakan hak suaranya sehingga terdapat 19 surat suara yang tidak digunakan di TPS 06 Desa Madurejo.

- Bahwa dengan dengan dalil Termohon diatas, maka permasalahan tersebut dianggap sudah diselesaikan.

2) **Bahwa pada poin 2 lembar 7 di Kecamatan Martapura Pemohon mendalilkan:**

- **Pada poin 2 lembar 7 TPS 17 Kelurahan Keraton tidak ditemukan C Plano, ternyata disimpan oleh ketua KPPS dalam keadaan rusak,** Bahwa berdasarkan dalil permohonan pemohon, maka menurut Termohon:
  - Bahwa pada saat terjadinya Pemungutan Suara pada tanggal 9 Desember 2020 bersamaan saat itu terjadi hujan deras, yang mengakibatkan C Hasil KWK Plano menjadi basah, untuk menghindari adanya kerusakan pada surat suara dan dokumen lainnya maka C Hasil KWK Plano tidak ikut dimasukkan ke dalam kotak suara.(T-4)
  - Bahwa dengan dengan dalil Termohon diatas, maka permasalahan tersebut dianggap sudah diselesaikan.
- **Pada poin 2 lembar 7 TPS 01 Desa Tambak baru kotak suara tidak tersegel,** Bahwa berdasarkan dalil permohonan pemohon, maka menurut Termohon:
  - Bahwa dugaan pelanggaran terhadap permasalahan tidak tersegelnya kotak suara di TPS 01 Desa Tambak Baru telah diselesaikan ditingkat Kecamatan.
  - Bahwa Penghitungan ulang sudah dilakukan dan hasilnya sama dengan C plano.
  - Bahwa dengan dengan dalil Termohon diatas, maka permasalahan tersebut dianggap sudah diselesaikan.
- **Pada poin 2 lembar 7 TPS 08 Desa Tanjung Rema Darat terdapat 2 (dua) orang pemilih dengan E-KTP tidak ada tanda**

**tangan**, Bahwa berdasarkan dalil permohonan pemohon, maka menurut Termohon:

- Bahwa dalam formulir D Kejadian Khusus, saksi tidak mencantumkan bukti dukung terkait adanya 2 pemilih yang menggunakan E-KTP (DPTb) yang tidak membubuhkan tanda tangan pada buku absen kehadiran DPTB.
  - Bahwa dalil Pemohon dalam Permohonannya tidak relevan dan cenderung hanya mencari alasan, maka sepatutnyalah diabaikan.
- **Pada poin 2 lembar 7 TPS 19 Desa Tanjung Rema Darat terdapat 2 (dua) orang pemilih hanya menggunakan KK**, Bahwa berdasarkan dalil permohonan pemohon, maka menurut Termohon:
- Bahwa dalam formulir D Kejadian Khusus, saksi tidak mencantumkan bukti dukung terkait adanya 2 pemilih yang hanya menggunakan Kartu Keluarga pada saat pemungutan suara.
  - Bahwa dalil Permohonan Pemohon tidak beralasan maka sepatutnyalah dikesampingkan.
- **Pada poin 2 lembar 7 TPS 13 Desa Bincau terdapat 41 (empat puluh satu) orang pemilih dengan menggunakan E-KTP tanpa alamat terdaftar hadir dan di TPS 13 dan TPS 14 Desa Bincau terdapat 4 (empat) orang pemilih yang tidak pakai E-KTP dan surat keterangan**, Bahwa berdasarkan dalil permohonan pemohon, maka menurut Termohon:
- Bahwa dalam formulir D Kejadian Khusus, saksi tidak mencantumkan bukti dukung berupa daftar hadir DPTB di TPS 13 dan TPS 14 Desa Bincau terkait adanya 41 orang DPTB yang tidak menuliskan alamatnya pada daftar hadir DPTB.
  - Bahwa dalil Permohonan Pemohon tidak beralasan maka sepatutnyalah dikesampingkan.

- **Pada poin 2 lembar 7 TPS 02 Desa Tunggal Irang Ilir tidak ada daftar hadir bagi pemilih yang menggunakan E-KTP**, Bahwa berdasarkan dalil permohonan pemohon, maka menurut Termohon:
  - Bahwa dalam formulir D Kejadian Khusus, saksi tidak mencantumkan bukti dukung yang meyakinkan bahwa benar pada TPS 02 tidak terdapat daftar hadir untuk DPTB.
  - Bahwa dalil Pemohon dalam Permohonannya tidak relevan dan cenderung hanya mencari alasan, maka sepatutnyalah diabaikan.
- 3) **Bahwa pada poin 3 lembar 7 di Kecamatan Kertak Hanyar terdapat jumlah surat suara yang berlebih sebanyak 176 lembar surat suara**, akan Termohon tanggapi sebagai berikut:
  - Bahwa tidak benar, terdapat surat suara yang berlebih dari ketentuan sejumlah  $26.841 + 2,5\%$  di tiap TPS yaitu 27.512, yang menurut pelapor jumlah surat suara yang diterima adalah 27.556 dengan kelebihan 176 surat suara
  - Bahwa faktanya adalah kelebihan hanya **132** surat suara, bukan 176 surat suara, hal ini disebabkan oleh **pendistribusian logistik** saat di gudang logistik KPU Kabupaten Banjar yg tidak sesuai dengan jumlah yang sebenarnya.
  - Bahwa dalil Permohonan Pemohon keliru, karena Pemohon tidak memahami dan hanya menggunakan asumsi sendiri dan patut dikesampingkan.
- 4) **Bahwa pada poin 4 lembar 7 di Desa Tunggal Irang perbedaan jumlah DPT PILKADA Bupati dan Wakil Bupati sebanyak 420 dengan Gubernur dan Wakil Gubernur sebanyak 219 di TPS 01 yang mengakibatkan DPTb dan DPTc tidak sah**, akan Termohon tanggapi sebagai berikut:
  - Bahwa dalil Pemohon dalam Permohonannya tidak cermat dan teliti, terlihat pada Permohonan Pemohon yang mendalilkan dengan

tulisan “DPT<sub>H</sub>” dimana dalil dari pemohon tidak jelas karena tidak ada istilah DPT<sub>H</sub> maka patut ditolak.

- Bahwa dalam permasalahan perbedaan surat suara Pemilihan Kepala Daerah Bupati dengan Pemilihan Kepala Daerah Gubernur, diindikasikan adanya kesalahan dalam pendistribusian logistik dari gudang logistik KPU Kabupaten Banjar. Selain itu, diketahui bahwa surat suara berlebih pada TPS 01 Desa Tunggul Irang Hulu tidak digunakan.
  - Bahwa sebagaimana dalil Permohonan Pemohon diatas yang mana perbedaan jumlah DPT PILKADA Bupati dan Wakil Bupati dengan Gubernur dan Wakil Gubernur yang mana sudah di perbaiki ditingkat Provinsi.
  - Bahwa dengan dalil Termohon diatas, maka permasalahan tersebut dianggap sudah diselesaikan.
- 5) **Bahwa pada poin 5 lembar 7 di Kecamatan Martapura Timur kelebihan jumlah surat suara melebihi dari jumlah yang semestinya dari ketentuan pada saat Rekapitulasi penghitungan suara di Hotel Q Dafam Banjarbaru 14 sampai 17 Desember 2020,** akan Termohon tanggap sebagai berikut:
- Bahwa dalam formulir D Kejadian Khusus tersebut tidak dicantumkan detail lokasi adanya kelebihan surat suara. Dengan tidak adanya bukti tersebut, maka tidak memungkinkan untuk KPU Kabupaten Banjar melakukan perbaikan seperti yang dimaksud dalam formulir D Kejadian Khusus tersebut.(T-5)
  - Bahwa dalil Pemohon dalam Permohonannya tidak relevan dan cenderung hanya mencari alasan, maka sepatutnyalah diabaikan.
- 6) **Bahwa pada poin 6 lembar 7 di Kecamatan Astambul di TPS 04 Desa Banua Anyar Danau Salak terjadi penambahan surat suara tanpa adanya berita acara penambahan,** akan Termohon tanggap sebagai berikut:

- Bahwa terkait permasalahan tersebut, KPU Kabupaten Banjar telah melakukan perbaikan terhadap hal yang dipersangkakan dalam formulir D Kejadian Khusus tersebut dan perbaikannya telah ditandatangani oleh saksi pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi Suara di tingkat Kabupaten.(Vide T-3)
  - Bahwa dengan dengan dalil Termohon diatas, maka permasalahan tersebut dianggap sudah diselesaikan.
- 7) **Bahwa pada poin 7 lembar 8 di Kecamatan Sungai Tabuk terdapat pengguna hak pilih tambahan DPTB melebihi jumlah pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan E-KTP atau surat keterangan sebagai berikut:**
- **DPTB yang mendaftar Laki-laki 175 dan Perempuan 223 dengan total 398**
  - **DPTB yang menggunakan hak pilih Laki-laki 218 dan Perempuan 269 dengan total 487**

akan Termohon tanggap sebagai berikut:

- Bahwa dalam permasalahan ini, lokasi Desa dan TPS tidak disertakan dalam D Kejadian Khusus sehingga menyulitkan untuk menyisir lokasi-lokasi yang DPTB nya melebihi jumlah pemilih yang tidak terdaftar. Dengan tidak adanya kejelasan tersebut, tentunya KPU Kabupaten Banjar akan memerlukan waktu untuk menemukan lokasi- lokasi yang bermasalah. Selain itu mengingat waktu rekapitulasi suara yang sangat singkat, tentunya tidak memungkinkan bagi KPU Kabupaten Banjar untuk terfokus dalam menemukan lokasi-lokasi yang menjadi titik permasalahan sehingga terjadinya permasalahan DPTB melebihi dari jumlah pemilih tidak terdaftar dalam DPT
  - Bahwa dalil Pemohon dalam Permohonannya tidak relevan, maka sepatutnyalah dikesampingkan.
- 8) **Bahwa pada poin 8 lembar 8 di Desa Kahelaan adanya penarikan model C pemberitahuan memilih / undangan tanpa ada berita**

**acara penarikan, namun pemilih yang menggunakan hak pilih 100% dari jumlah DPT, padahal ada pemilih yang sudah meninggal dunia, akan Termohon tanggap sebagai berikut:**

- Bahwa Dalam permasalahan ini, PPK Kecamatan Sungai Pinang telah memberikan penjelasan pada saat rapat pleno rekapitulasi suara di tingkat Kabupaten yakni adanya ketidaktepatan KPPS dalam memberikan C pemberitahuan dimana KPPS menyerahkan kepada orang yang tidak terdaftar di dalam DPT dan kemudian KPPS menarik C pemberitahuan yang salah sebelum hari H dan memberikan kepada pemilih yang terdaftar di dalam DPT sehingga pemilih yang C pemberituannya ditarik memilih menggunakan DPTB.
  - Bahwa Pemilih yang menggunakan Hak Pilih tidak mencapai 100%, sesuai dengan SK.DPT Desa Kahelaan TPS 01, DPT Pemilih berjumlah 219 sedangkan DPT Pengguna hak pilih berjumlah 183 surat suara.
  - Bahwa dengan dalil Termohon diatas, maka permasalahan tersebut dianggap sudah diselesaikan.
- 9) **Bahwa pada poin 9 lembar 8 di Sambung Makmur ketua PPK menjelaskan melakukan penggeseran surat suara di Desa Batu Tanam, Desa Gunung Batu, Desa Madu Rejo, dan Desa Pasar Baru untuk PILBUB 134 lembar surat suara dan PILGUB 132 lembar surat suara tanpa adanya berita acara, akan Termohon tanggap sebagai berikut:**
- Bahwa dalam model C.hasil-KWK TPS yang surat suaranya bergeser ke TPS 06 desa Madurejo tidak di kurangi sejumlah surat suara yang di ambil oleh PPS, seharusnya dalam model C.hasil-KWK TPS yang surat suaranya di ambil oleh PPS **harus di kurangi sejumlah surat suara yang diambil oleh PPS** sesuai dengan ketentuan pasal 88 huruf D Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang



pemungutan dan penghitungan suara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan / atau Wali kota dan Wakil Wali kota.(Vide T-3)

- Bahwa dengan dengan dalil Termohon diatas, maka permasalahan tersebut dianggap sudah diselesaikan

10) **Bahwa pada poin 10 lembar 8 di Kecamatan Pengaron jumlah DPT PILBUB dan PILBUB berbeda, PILBUB 12.204 sedangkan PILGUB 12.179, jumlah pengguna hak pilih, jumlah surat surat suara yang digunakandan jumlah surat suara sah ditambah jumlah surat suara yang tidak sah terdapat perbedaan yaitu:**

- **Jumlah pengguna hak pilih = 10.161**
- Jumlah surat suara yang digunakan = 9.785**
- Jumlah suara sah dan tidak sah = 10.099**

**Oleh karena itu patut diduga telah terjadi kesalahan dalam pemungutan dan penghitungan suara,** Termohon menolak dengan tegas dalil Pemohon sebagai berikut :

- Bahwa dalil Pemohon dalam Permohonannya tersebut sudah dilakukan perbaikan rekapitulasi Kabupaten. (T-6)
- Bahwa dengan dengan dalil Termohon diatas, maka permasalahan tersebut dianggap sudah diselesaikan.

11) **Bahwa pada poin 11 lembar 8 di Kecamatan Mataraman pada rapat Pleno di tingkat Kabupaten terdapat perbedaan DPT Gubernur dan DPT Bupati sebanyak 190 DPT,** akan Termohon tanggapi sebagai berikut:

- Bahwa dalil Pemohon dalam Permohonannya tidak benar, dikarenakan setelah dilakukan pemeriksaan DPT D hasil Kabupaten dan DPT D hasil Kecamatan Bupati dan Gubernur tidak terdapat perbedaan. (T-7)
- Bahwa dengan dengan dalil Termohon diatas, maka permasalahan tersebut dianggap sudah diselesaikan.

12) **Bahwa pada poin 12 lembar 8 di Kecamatan Gambut hasil yang disampaikan pada rekapitulasi penghitungan suara jumlah pengguna hak pilih yang pindah melebihi dari pemilih yang datang, DPTH 18 orang sedangkan pengguna hak pilih 24 orang,** Bahwa berdasarkan dalil permohonan pemohon, maka menurut Termohon:

- Bahwa dalil Pemohon dalam Permohonannya tidak cermat dan teliti, terlihat pada Permohonan Pemohon yang mendalilkan dengan tulisan “data pemilih pindahan (DPTH)” dimana dalil dari pemohon tidak jelas karena tidak ada istilah DPTH di pemilihan Bupati.
- Bahwa dalil Pemohon dalam Permohonannya tidak jelas, maka Termohon tidak harus menanggapi dan seharusnya dikesampingkan.

13) **Bahwa pada lembar 9 keberatan saksi 02 diterima oleh KPU Kabupaten Banjar dan ditandatangani oleh Ketua KPU Kabupaten Banjar tapi pihak KPU Kabupaten Banjar tidak menanggapi,** Termohon menolak dengan tegas dalil Pemohon sebagai berikut:

- Bahwa keberatan akan di tanggapi apabila di buktikan dengan data yang valid.(T-8)
- Bahwa dalil Pemohon dalam Permohonannya diatas maka patutlah ditolak untuk seluruhnya.

### **III. PETITUM**

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

#### **DALAM EKSEPSI**

- 1) Mengabulkan Eksepsi Termohon

#### **DALAM POKOK PERKARA**

- 1) Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
- 2) Menyatakan benar dan tetap berlaku keputusan Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Banjar tahun 2020 Nomor : 945/PL.02.6-Kpt/6303/KPU-

KAB/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Perolehan hasil Suara dan hasil Pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati tertanggal 17 Desember 2020 pukul 01.46 Wita ; dan

- 3) Menetapkan Perolehan Suara Tahap Akhir Pemilihan Hasil Pemilihan Kabupaten Banjar Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 yang benar adalah sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	Persentase	Peringkat
1	H. SAIDI MANSYUR dan SAID IDRUS	141.619	48.64%	I
2	<b>DR. ANDIN SOFYANOOR, S.H., M.H. dan KH. MUHAMMAD SYARIF BUSTHOMI (Pemohon)</b>	<b>37.517</b>	<b>12.88%</b>	<b>III</b>
3	H. RUSLI dan KH. M. FADHLAN	112.004	38.47%	II
<b>Total Suara Sah</b>				

**Atau**

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil – adilnya (*ex aequo et bono*).

**[2.4]** Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti **T-1** sampai dengan bukti **T- 8**, sebagai berikut:

1. Bukti T – 1 : Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia Direktorat Jendral Kependudukan dan Pencatatan Sipil No : 470/15146/Dukcapil  
Bukti ini menjelaskan berkenaan Dengan data agregat kependudukan perkecamatan

2. Bukti T - 2 : 1.SK Keputusan Komisi Pemillihan Umum kabupaten Banjar No:945/PL.02.6-Kpt/6303/KPU-KAB/XII/2020  
2. Website KPU  
3. papan pengumuman  
4. D. Hasil Kabupaten  
Bukti ini menjelaskan berkenaan dengan tenggang waktu
- 3 Bukti T – 3 : 1. C Plano Model C. hasil KWK  
2. Rekomendasi Bawaslu No: 655/PL.02.7-SD/6303/KPU-Kab/XII/2020. Perihal: Jawaban Atas Surat Rekomendasi Bawaslu Tentang Pembetulan Data D. Hasil Kabupaten untuk Kecamatan Sambung Makmur  
3. D.Kejadian Khusus TPS 06 Madurejo  
Bukti ini menjelaskan berkenaan dengan terjadi pengambilan surat suara di 4 desa untuk digunakan Pemilih tidak terdaftar dalam DPT desa madurejo
- 4 Bukti T – 4 : Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kecamatan-KWK  
Bukti ini menjelaskan berkenaan dengan C Plano Hasil disimpan ketua KPPS
- 5 Bukti T – 5 : Rekomendasi BAWASLU No: 03/PL.02.7-SD/6303/KPU-Kab/I/2021. Perihal: Jawaban Atas Surat Rekomendasi Bawaslu Tentang Pembetulan Data D. Hasil Kabupaten untuk Kecamatan Sambung Makmur  
Bukti ini menjelaskan berkenaan dengan kelebihan surat suara (hal ini terungkap pada saat rekapitulasi penghitungan suara di Hotel Q daffam)
- 6 Bukti T – 6 : Mode D.Hasil Kecamatan-KWK  
Bukti ini menjelaskan berkenaan dengan berdasarkan rekapitulasi ada perbedaan DPT Pilbup dan Pilgub

- 7      Bukti T – 7      : Berita Acara No: 77/PL.02.1-BA/6303/KPU-Kab/X/2020 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Lanjut Tahun 2020 Kabupaten Banjar  
Bukti ini menjelaskan berkenaan dengan pada waktu rapat pleno di tingkat kabupaten terdapat perbedaan DPT Pilgub dan Pilbup sebanyak 190 DPT
- 8      Bukti T – 8      : Model D. Kejadian Khusus dan/atau keberatan Kabupaten/kota-KWK  
Bukti ini menjelaskan berkenaan dengan pada saat rekapitulasi tingkat kabupaten ketua KPU menandatangani model D kejadian khusus tetapi pihak KPU Banjar tidak menanggapi keberatan dari Tim Paslon

**[2.5]** Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, **Pihak Terkait** telah menyampaikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

#### **I. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PIHAK TERKAIT.**

1. Bahwa **Pihak Terkait** adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banjar Tahun 2020, Nomor Urut 1 (Satu), dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banjar Tahun 2020, yang memenuhi syarat berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar Nomor : 294/PL.02.3-Kpt/6303/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Banjar Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banjar Tahun 2020 tertanggal 23 September 2020 **[Bukti PT-3]**, dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar Nomor : **296/PL.02.3-Kpt/6303/KPU-Kab/IX/2020** Tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Banjar Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banjar Tahun 2020 tertanggal 24 September 2020 **[Bukti PT-4]**.
2. Bahwa Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banjar Tahun 2020, berdasarkan Keputusan

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar Nomor : 945/PL.02.6-Kpt/6303/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banjar Tahun 2020 tertanggal 17 Desember 2020 [**Bukti PT-1**] *juncto* Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Banjar Tahun 2020 (Model DB-KWK) tertanggal 17 Desember 2020 [**Bukti PT-2**], dengan perolehan suara masing-masing pasangan Calon, sebagai berikut:

NOMOR	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1	<u>PASANGAN CALON NOMOR URUT 1</u> H. SAIDI MANSYUR dan SAID IDRUS	141.619
2	<u>PASANGAN CALON NOMOR URUT 2</u> Dr. ANDIN SOFYANOR, S.H.,M.H dan KH. MUHAMMAD SYARIF BUSTHOMI	37.517
3	<u>PASANGAN CALON NOMOR URUT 3</u> H. RUSLI dan KH. M. FADHLAN ASY'ARI	112.004
<b>TOTAL SUARA SAH</b>		<b>291.140</b>

3. Bahwa pada tanggal 21 Desember 2020, **Pemohon** telah mengajukan Permohonan Untuk Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar Nomor : 945/PL.02.6-kpt/6303/KPU-KAB/XII/2020 dan meminta kepada Mahkamah Konstitusi untuk :
- 1) Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
  - 2) Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Banjar Nomor : 945/PL.02.6-kpt/6303/KPU-KAB/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan

Wakil Bupati Banjar Tahun 2020, bertanggal 17 Desember 2020 yang diumumkan pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 pukul 01.46 WITA, sepanjang mengenai perlehan suara disemua TPS Kecamatan Sambung Makmur, Kecamatan Pengaron, Kecamatan Sungai Tabuk, Kecamatan Kertak Hanyar, Kecamatan Astambul, Kecamatan Martapura, Kecamatan Mataraman, Sungai Pinang;

- 3) Memerintahkan KPU Banjar untuk melakukan pemungutan suara ulang untuk Kecamatan Sambung Makmur, Kecamatan Pengaron, Kecamatan Sungai Tabuk, Kecamatan Kertak Hanyar, Kecamatan Astambul, Kecamatan Martapura, Kecamatan Mataraman, Sungai Pinang;
  - 4) Memerintahkan Termohon untuk memperbaiki DPT yang tidak akurat dan Daftar Pemilih Tetap yang bermasalah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  - 5) Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar untuk melaksanakan Putusan ini.
4. Bahwa di dalam Permohonan yang diajukan **Pemohon** tersebut, pokok permohonan dalam petitum yang dimohonkan secara jelas dan tegas akan merugikan hak-hak dan kepentingan langsung **Pihak Terkait**, yang dimohonkan oleh **Pemohon** adalah meminta untuk Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar Nomor : 945/PL.02.6-kpt/6303/KPU-KAB/XII/2020, maka Permohonan *a quo* akan jelas dan tegas merugikan hak-hak dan kepentingan langsung **Pihak Terkait**.
5. Bahwa Pihak **Terkait** sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Banjar yang memperoleh suara terbanyak berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara yang telah ditetapkan oleh **Termohon**, maka sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banjar Nomor Urut 1 (Satu) mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai **Pihak Terkait** dalam perkara *a quo* di Mahkamah Konstitusi RI.
6. Bahwa kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai **Pihak Terkait** ini memiliki alas dan landasan hukum yang sah berdasarkan pada ketentuan

Pasal 2 dan Pasal 3 ayat (1) huruf C, Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota. (PMK No. 5 Tahun 2020).

## II. DALAM EKSEPSI

### 1. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Pihak Terkait, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara Permohonan Untuk Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar Nomor : 945/PL.02.6-kpt/6303/KPU-KAB/XII/2020 yang diajukan Pemohon in litis dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang No 1 Tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan peraturan pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan wali Kota menjadi Undang-undang, perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus;
2. Bahwa lebih lanjut, dalam Pasal 157 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang No 1 Tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan peraturan pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur,



Bupati dan wali Kota menjadi Undang-undang, ditegaskan, “Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi”;

3. Bahwa memang **judul/titel** permohonan Pemohon adalah Permohonan Untuk Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar Nomor: 945/PL.02.6-kpt/6303/KPU-KAB/XII/202, tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banjar Tahun 2020;
4. Bahwa namun demikian, keseluruhan dalil permohonan Pemohon ternyata tidak ada satupun yang mempersoalkan perselisihan hasil penghitungan perolehan suara yang sebagaimana telah ditetapkan oleh Termohon dalam Keputusan KPU Kabupaten Banjar Nomor : 945/PL.02.6-kpt/6303/KPU-KAB/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banjar Tahun 2020, bertanggal 17 Desember 2020;
5. Bahwa setelah dicermati dengan seksama, pada keseluruhan dalil Permohonan Pemohon, Pemohon tidak membahas sama sekali tentang perselisihan hasil pemilihan, melainkan membahas tentang pelanggaran administrasi pemilihan yang **adalah sama sekali bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi, melainkan merupakan kewenangan lembaga/institusi lain.**
6. Pembentuk Undang-Undang telah mendesain sedemikian rupa pranata penyelesaian sengketa atau perselisihan yang terjadi di luar perselisihan penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang No 1 Tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan peraturan pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang

Pemilihan Gubernur, Bupati dan wali Kota menjadi Undang-undang, secara tegas telah mengatur:

- Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu (DKPP) sebagaimana diatur dalam Pasal 136 sampai dengan Pasal 137.
  - Dalam hal terjadi pelanggaran administratif diselesaikan oleh Komisi Pemilihan Umum pada tingkatan masing-masing sebagaimana diatur dalam Pasal 138 sampai dengan Pasal 141.
  - Dalam hal terjadi sengketa antar peserta pemilihan diselesaikan melalui panitia pengawas pemilihan di setiap tingkatan sebagaimana diatur dalam Pasal 142 sampai dengan Pasal 144.
  - Dalam hal terjadi sengketa penetapan calon pasangan, mekanisme penyelesaiannya melalui Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) Pasal 153 sampai dengan Pasal 155.
  - Dalam hal terdapat tindak pidana dalam pemilihan diselesaikan oleh lembaga penegak hukum melalui sentra Gakkumdu, yaitu Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan; Pasal 145 sampai dengan Pasal 152.
  - Untuk perselisihan penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi, sebagaimana diatur dalam Pasal 157.
7. Bahwa dalam pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi RI dalam putusan Nomor: 149/PHP.GUB-IV/2016, Mahkamah telah menegaskan:

“Untuk memahami dasar dan sumber kewenangan Mahkamah a quo diperlukan pemaknaan dalam kerangka hukum yang tepat. Ketentuan Pasal 157 ayat (3) UU 8/2015 menurut Mahkamah haruslah dimaknai dan dipahami ke dalam dua hal berikut:

*Pertama, kewenangan Mahkamah a quo merupakan kewenangan yang bersifat non-permanen dan transisional sampai dengan dibentuknya badan peradilan khusus. Dalam Pasal 157 ayat (1) dinyatakan, “Perkara perselisihan hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh badan peradilan khusus”. Pada ayat (2) dinyatakan, “Badan*

*peradilan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk sebelum pelaksanaan Pemilihan serentak nasional”. Adapun pada ayat (3) dinyatakan, “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus”. Tatkala “badan peradilan khusus” nantinya resmi dibentuk, seketika itu pula kewenangan Mahkamah a quo harus ditanggalkan;*

*Kedua, kewenangan memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota merupakan kewenangan tambahan. Dikatakan sebagai kewenangan tambahan karena menurut Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Mahkamah berwenang, (1) menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, (2) memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, (3) memutus pembubaran partai politik, (4) memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, dan (5) wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Dengan perkataan lain, kewenangan konstitusional Mahkamah secara limitatif telah ditentukan dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945. Sebagai kewenangan tambahan maka kewenangan yang diberikan oleh UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota jelas memiliki kualifikasi yang berbeda dengan kewenangan yang diberikan secara langsung oleh UUD 1945. Salah satu perbedaan yang telah nyata adalah sifat sementara yang diberikan Pasal 157 UU 8/2015;*

8. Bahwa berdasarkan pemaknaan dalam kerangka hukum di atas, dalam melaksanakan kewenangan tambahan tersebut, Mahkamah harus tunduk sepenuhnya pada ketentuan UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagai sumber dan dasar kewenangan a quo. Dalam hal ini, Mahkamah merupakan institusi negara yang berkewajiban untuk melaksanakan UU Pemilihan Gubernur, Bupati,

dan Walikota, Mahkamah secara konsisten harus menaati dan melaksanakannya.

9. Bahwa masih dalam putusan yang sama, Mahkamah menegaskan:  
*“Bahwa melalui UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, pembentuk Undang-Undang berupaya membangun budaya hukum dan politik masyarakat menuju tingkatan makin dewasa, lebih taat asas, taat hukum, dan lebih tertib dalam hal terjadi sengketa atau perselisihan dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Pembentuk Undang-Undang telah mendesain sedemikian rupa pranata penyelesaian sengketa atau perselisihan yang terjadi di luar perselisihan penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara. UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota telah menggariskan, lembaga mana menyelesaikan persoalan atau pelanggaran apa. Pelanggaran administratif diselesaikan oleh Komisi Pemilihan Umum pada tingkatan masing-masing. Sengketa antar peserta pemilihan diselesaikan melalui panitia pengawas pemilihan di setiap tingkatan. Sengketa penetapan calon pasangan melalui peradilan tata usaha negara (PTUN). Tindak pidana dalam pemilihan diselesaikan oleh lembaga penegak hukum melalui sentra Gakkumdu, yaitu Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan; Untuk perselisihan penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara diperiksa dan diadili oleh Mahkamah. Dengan demikian, pembentuk Undang-Undang membangun budaya hukum dan politik agar sengketa atau perselisihan di luar perselisihan penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara diselesaikan terlebih dahulu oleh lembaga yang berwenang pada masing-masing tingkatan melalui pranata yang disediakan. Artinya, perselisihan yang dibawa ke Mahkamah untuk diperiksa dan diadili betul-betul merupakan perselisihan yang menyangkut penetapan hasil penghitungan perolehan suara, bukan sengketa atau perselisihan lain yang telah ditentukan menjadi kewenangan lembaga lain.*

Bahwa berdasarkan pada hal-hal sebagaimana diuraikan di atas, serta memperhatikan dalil permohonan Pemohon yang seluruhnya mempersoalkan dugaan pelanggaran yang menjadi yurisdiksi lembaga

lain, dan sama sekali tidak ada satupun dalil yang secara spesifik mempersoalkan perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banjar Tahun 2020, maka Mahkamah tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili, serta memutus permohonan Pemohon in litis.

## **2. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON.**

Menurut Pihak Terkait, Pemohon tidak Memiliki Kedudukan Hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar Nomor : 945/PL.02.6-kpt/6303/KPU-KAB/XII/2020, tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banjar Tahun 2020 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ke Mahkamah Konstitusi, dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang No 1 Tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan peraturan pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan wali Kota menjadi Undang-undang dan Pasal 7 ayat (1) huruf b dan ayat (3) PMK 5/2020.
2. Bahwa Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang No 1 Tahun 2015 tentang

penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan peraturan pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan wali Kota menjadi Undang-undang, berbunyi sebagai berikut:

*Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan:*

- a. *Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon.*
  - b. *Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon.*
  - c. *Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) jiwa sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon.*
  - d. *Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon.*
3. Bahwa Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota (PMK No. 5/2020), mengatur hal sebagai berikut:

*Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b mengajukan Permohonan kepada Mahkamah dengan ketentuan:*

*Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon.*

- a. *Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon.*
  - b. *Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon.*
  - c. *Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) jiwa sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon.*
  - d. *Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon.*
4. Bahwa Pasal 3 ayat (1) PMK No.5/2020, menentukan:

*Para Pihak dalam perkara perselisihan hasil pemilihan adalah:*

- 1) *Pemohon;*
- 2) *Termohon; dan*

3) *Pihak Terkait.*

Bahwa Pasal 4 ayat (1) PMK No.5/2020 menentukan:

(1) *Pemohon dalam Perakara Perselisihan hasil Pemilihan adalah :*

- a. *Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur;*
- b. *Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati; dan*
- c. *Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota*

Bahwa ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) PMK No.5/2020 tidaklah berdiri sendiri, akan tetapi terdapat syarat lain yang menjadi satu kesatuan dengan Pasal 2 dan Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) PMK No.5/2020 yang harus terpenuhi untuk mendapatkan predikat atau kedudukan hukum sebagai Pemohon, yaitu harus memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang No 1 Tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan peraturan pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan wali Kota menjadi Undang-undang.

**Ketentuan Pengajuan Permohonan (jumlah penduduk dan prosentase) di Mahkamah Konstitusi.**

5. Bahwa berdasarkan data terakhir Dukcapil Pemerintah Kabupaten Banjar, jumlah penduduk Kabupaten Banjar Pada Tahun 2017 adalah sebanyak **543.799 jiwa. [Bukti PT-5]**  
<http://www.dukcapil.banjarkab.go.id>).
6. Bahwa berdasarkan data Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, jumlah penduduk Kabupaten Banjar Pada Tahun 2020 adalah sebanyak **596.001 jiwa. [Bukti PT-6]**



<http://www.data.kalselprov.go.id>).

Dengan demikian, Kabupaten Banjar termasuk ke dalam kategori jumlah penduduk lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) jiwa sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, sehingga pengajuan permohonan hanya dilakukan jika terdapat perbedaan perolehan suara paling banyak sebesar **1 % (satu persen)** dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Banjar.

7. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar Nomor: 945/PL.02.6-kpt/6303/KPU-KAB/XII/2020, tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banjar Tahun 2020 bertanggal 17 Desember 2020 [**Bukti PT – 1**] *juncto* Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Banjar Tahun 2020 (Model DB-KWK) [**Bukti PT-2**], Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Banjar telah menetapkan hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Banjar Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020, adalah sebagai berikut:
  - a. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 (satu), atas nama H. SAIDI MANSYUR dan SAID IDRUS, dengan hasil perolehan suara sebanyak **141.619 (Seratus empat puluh satu ribu enam ratus Sembilan belas) suara;**
  - b. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 (dua) atas nama Dr. ANDIN SOFYANOR, S.H.,M.H dan KH. MUHAMMAD SYARIF BUSTHOMI, dengan hasil perolehan suara sebanyak **37.517 (Tiga puluh tujuh ribu lima ratus tujuh belas) suara;**
  - c. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3 (tiga) H. RUSLI dan KH. M. FADHLAN ASY'ARI, dengan hasil perolehan suara sebanyak **112.004 (Seratus dua belas ribu empat suara) suara.**

Sehingga jumlah suara sah dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banjar Tahun 2020 adalah sebanyak **291.140 (Dua ratus Sembilan puluh satu ribu serratus empat puluh) suara.**

8. Bahwa selisih perolehan suara antara Pasangan Calon Nomor Urut 1 selaku pemenang (Pihak Terkait) dengan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pemohon) adalah sebagai berikut :

- Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Pihak Terkait) = **141.619 suara;**
- Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pemohon) = **37.517 suara;**

Sehingga terdapat selisih suara perolehan suara antara Pihak Terkait dengan Pemohon ----- = **104.102 suara;**

9. Bahwa untuk mendapatkan jumlah selisih suara yang diperkenankan untuk dapat mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi maka cara penghitungannya adalah:

$$1\% \times 291.140 = \mathbf{2.911,4 \text{ suara.}}$$

Dibulatkan menjadi **2.911 suara.**

10. Bahwa dari hasil penghitungan ini berarti bahwa **2.911 suara** merupakan syarat ambang batas maksimal selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait. Dengan kata lain apabila selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait lebih dari **2.911 suara** maka Pemohon tidak dapat mengajukan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banjar Tahun 2020 ke Mahkamah Konstitusi;

11. Bahwa dengan demikian, dari perhitungan tersebut di atas bahwa selisih antara perolehan suara Pihak Terkait dengan Pemohon **lebih besar** dari syarat ambang batas pengajuan Permohonan Perselisihan Hasil Pilkada ke Mahkamah Konstitusi, yakni sebesar 104.102 suara atau 35,76% di atas ambang batas syarat selisih 1% atau menjadi 2.911 suara;

12. Bahwa menurut pendapat Pihak Terkait, Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, termasuk dalam memeriksa dan mengadili perkara *in casu*. Namun karena Pemohon tidak

memenuhi syarat mengajukan permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 158 ayat (2) huruf c UU 10/2016, maka Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan perkara tersebut.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan permohonan *a quo*. Oleh karena itu mohon Permohonan Pemohon dinyatakan ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankeljik verklaard*).

### 3. **PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS/KABUR (OBSCUUR LIBEL).**

Bahwa menurut Pihak Terkait, Permohonan Pemohon tidak jelas (*obscuur libel*) dengan alasan-alasan sebagai berikut:

#### **Permohonan Pemohon tidak sesuai dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK).**

1. Bahwa berdasarkan ketentuan PMK No. 5 tahun 2020 yang diatur dalam Pasal 8 ayat 3 huruf (b) Poin 4 mengenai pokok Permohonan Pemohon harus memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil perhitungan suara yang benar menurut Pemohon.
2. Bahwa ketentuan selanjutnya, yang diatur dalam Pasal 8 ayat (3) huruf (b) poin 5 menjelaskan, Petition, harus memuat permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan **menetapkan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon.**
3. Bahwa penghitungan suara sebagaimana maksud Pasal 8 ayat 3 huruf (b) poin 4 dan 5 yang termuat dalam Peraturan Mahkamah konstitusi tersebut adalah adanya bilangan-bilangan angka penghitungan pada masing-masing tingkatan penyelenggara mulai dari tingkat TPS, PPK dan KPU Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi, sehingga harus dihitung selisih atau kesalahan penghitungan suara yang salah dari Termohon dan yang benar menurut Pemohon.
4. Bahwa dengan mendasarkan pada dalil Pemohon sebagaimana dinyatakan dalam seluruh dalil posita Permohonan Pemohon

bertanggal 21 Desember 2020, maka secara tegas dan terbukti bahwa Pemohon sama sekali tidak dapat menguraikan dengan jelas kesalahan penghitungan suara yang sebagaimana telah ditetapkan oleh Termohon.

5. Bahwa pada kenyataannya dalam *fundamentum petendi* (posita) Permohonan Pemohon secara akumulatif tidak menjelaskan secara detail tentang kesalahan yang memungkinkan adanya perbedaan penghitungan suara mulai dari tingkat TPS, PPK dan KPU Kabupaten/Kota (Termohon) berdasarkan penetapan yang telah dilakukan oleh Termohon, justru yang kemudian dipaparkan pada bagian *fundamentum petendi* (posita) Permohonan adalah adanya tuduhan-tuduhan sumir kepada Termohon atas pelanggaran-pelanggaran administrasi pemilihan.
6. Bahwa dengan tidak terdapat satu-pun objek permohonan keberatan Pemohon yang memenuhi ketentuan UURI No. 6 tahun 2020 dan PMK No. 5 Tahun 2020 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota atas kesalahan penghitungan suara yang dilakukan Termohon, maupun hal-hal yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon, bahkan Pemohon tidak dapat menguraikan dengan jelas dan rinci tentang kesalahan dari penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon. Pemohon justru meminta Termohon untuk melakukan Perbaikan DPT dan melakukan PSU di beberapa Kecamatan atas dasar aduan-aduan dan keberatan Pemohon yang terabaikan sebagaimana didalilkan oleh Pemohon. Dengan demikian, sangat beralasan hukum bagi Pihak Terkait memohon agar Mahkamah menolak atau setidaknya tidak menerima permohonan Pemohon *a quo* (*niet ontvankelijik verklaard*). Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka sudah sepatutnya permohonan Pemohon dinyatakan kabur/tidak jelas (*obscuur libel*). Untuk itu mohon Mahkamah menolak permohonan Pemohon atau setidaknya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijik verklaard*).

### III. DALAM POKOK PERMOHONAN.

Bahwa terhadap dalil-dalil Permohonan Pemohon, Pihak Terkait menyampaikan tanggapan-tanggapan dan bantahan-bantahan, sebagai berikut:

1. Bahwa segala sesuatu yang telah diuraikan Pihak Terkait pada bagian Eksepsi mohon dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan keterangan dalam Pokok Permohonan ini.
2. Bahwa keterangan *a quo* hanya menjawab dalil-dalil Pemohon yang berhubungan langsung dengan Pihak Terkait. Namun demikian, Pihak Terkait perlu pula untuk menanggapi dan membantah dalil-dalil yang sebenarnya ditujukan kepada Termohon, hal ini dengan pertimbangan bahwa dalil-dalil Pemohon tersebut berhubungan langsung dengan keterpilihan Pihak Terkait dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banjar Tahun 2020.
3. Bahwa Pihak Terkait dengan tegas menolak seluruh dalil yang sebagaimana diuraikan Pemohon dalam permohonannya, kecuali hal-hal yang diakui kebenarannya secara tegas oleh Pihak Terkait. Dalil mana menurut Pihak Terkait hanyalah bersifat asumsi dan hanya mencari kesalahan-kesalahan Pihak Terkait maupun Termohon yang tidak didukung bukti-bukti yang cukup dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Keterangan/Bantahan Pihak Terkait akan diuraikan dengan jelas dan tegas sebagai berikut dibawah ini.
4. Bahwa benar Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Banjar (Termohon) telah mengeluarkan penetapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banjar Tahun 2020 pada tanggal 17 Desember 2020 berdasarkan **Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar Nomor : 945/PL.02.6-kpt/6303/KPU-KAB/XII/202, tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banjar Tahun 2020, tertanggal 17 Desember 2020 [Bukti PT-1] juncto Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil**

**Bupati Banjar Tahun 2020 (Model DB-KWK) [Bukti PT-2]**, dengan perolehan suara, sebagai berikut:

**Tabel 1**

<b>NOMOR</b>	<b>NAMA PASANGAN CALON</b>	<b>PEROLEHAN SUARA</b>
<b>1</b>	<b><u>PASANGAN CALON NOMOR URUT 1</u></b> H. SAIDI MANSYUR dan SAID IDRUS	<b>141.619</b>
<b>2</b>	<b><u>PASANGAN CALON NOMOR URUT 2</u></b> Dr. ANDIN SOFYANOR, S.H.,M.H dan KH. MUHAMMAD SYARIF BUSTHOMI	<b>37.517</b>
<b>3</b>	<b><u>PASANGAN CALON NOMOR URUT 3</u></b> H. RUSLI dan KH. M. FADHLAN ASY'ARI	<b>112.004</b>
<b>TOTAL SUARA SAH</b>		<b>291.140</b>

5. Bahwa secara umum dalil permohonan Pemohon lebih diarahkan kepada Termohon sebagai penyelenggara pemilihan yang dalam menjalankan tugasnya dalam pandangan Pemohon melakukan pelanggaran administrasi pemilihan yang dituduhkan kepada Pihak Terkait dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banjar Tahun 2020.
6. Bahwa tanpa bermaksud mengambil alih tugas Termohon untuk menanggapi dalil-dalil Pemohon tersebut, Pihak Terkait bermaksud untuk menjelaskan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banjar Tahun 2020.
7. Bahwa Pihak Terkait menegaskan dengan sesungguhnya bahwa penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banjar Tahun 2020 telah berlangsung dengan baik, lancar, aman dan tertib serta berjalan sesuai dengan prinsip luber dan jurdil.

8. Bahwa sejak awal, penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banjar Tahun 2020 berproses sesuai Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banjar Tahun 2020.
9. Bahwa sejak Termohon mengeluarkan Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banjar Tahun 2020 dan Penetapan Nomor Urut Dan Daftar pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Banjar Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Banjar Tahun 2020, **Pihak Terkait telah dan selalu berupaya untuk melakukan kampanye dan kegiatan lain secara tertib sesuai aturan yang berlaku, dan tidak pernah berbuat curang apalagi yang bersifat terstruktur, sistematis dan massif. Tujuannya adalah untuk memberikan pelajaran politik yang baik dan benar kepada masyarakat Kabupaten Banjar, sekaligus juga berharap bisa meraup simpati dan dukungan yang lebih banyak dari masyarakat Pemilih.**
10. Bahwa sepanjang yang Pihak Terkait ketahui dan alami, Termohon selaku penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banjar Tahun 2020 telah menjalankan tugasnya dengan baik dan benar sesuai ketentuan yang berlaku. Demikian pula halnya dengan pelaksanaan pemungutan suara, penghitungan suara di tingkat TPS-TPS, rekapitulasi di tingkat desa/kelurahan, rekapitulasi ditingkat kecamatan sampai dengan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banjar Tahun 2020 yang dilaksanakan oleh Termohon pada tingkat Kabupaten (akhir), secara keseluruhan berjalan dengan aman, tertib dan sesuai ketentuan yang berlaku.
11. Bahwa dalil pemohon pada angka IV. Pokok Permohonan nomor 1. Tentang Pengambilan Surat Suara Tanpa Berita Acara Pengambilan Surat Suara yang disampaikan oleh Pemohon Tidak Berdasar karena telah ada mekanisme dimana Panitia Pengawas (PANWAS) Kecamatan sebagaimana diatur dalam Pasal 31 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang tentang Panwas Kecamatan memiliki tugas dan berwenang : Menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap tahapan penyelenggaraan Pemilihan yang dilakukan oleh penyelenggara Pemilihan sebagaimana dimaksud pada huruf a. Bahwa selain itu tidak ada temuan dan laporan dari Penyelenggara pemilihan terkait dengan adanya laporan Pengambilan Surat Suara Tanpa Berita Acara Pengambilan Surat Suara sehingga dalil pemohon yang mempermasalahkan hal tersebut adalah dalil yang hanya bersifat asumsi.

12. Bahwa dalil pemohon pada Pokok Permohonan mengenai : C Plano Rusak; Tentang Surat Suara Melebihi Ketentuan; Tentang Perbedaan DPT Pilgub dengan Pilbup; DPTb melebihi Jumlah Pemilih Tidak Terdaftar; Adanya Pemilih yang sudah meninggal, namun memberikan Hak Suara dan lain-lain yang disampaikan Pemohon. Menurut Pihak Terkait keseluruhan argumentasi Pemohon tersebut sangat lemah dan tidak berdasar sehingga Majelis Mahkamah Konstitusi tidak perlu mempertimbangkannya, karena bukan menjadi kewenangan Mahkamah.
13. Bahwa Pihak Terkait menolak dalil permohonan Pemohon selain dan selebihnya.

Berdasarkan fakta dan hukum sebagaimana dikemukakan Pihak Terkait di atas, maka peristiwa-peristiwa sebagaimana didalilkan Pemohon *a quo* sama sekali tidak berdasar dan tidak beralasan menurut hukum.

Demikian halnya, dari keseluruhan peristiwa sebagaimana didalilkan Pemohon *in casu* bukanlah merupakan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip hukum dan prinsip keadilan umum (*general justice principle*) "Tidak seorangpun boleh diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorangpun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain (*nullus/nemo commondum capere potest de injuria sua propria*)" dan tidak mengancam kebebasan masyarakat, khususnya para pemilih untuk



menentukan pilihannya secara bebas dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banjar Tahun 2020. Oleh karenanya Pihak Terkait mohon kepada Mahkamah untuk menolak permohonan Pemohon seluruhnya.

#### **IV. KESIMPULAN**

Bahwa berdasarkan keseluruhan hal sebagaimana diuraikan di atas, Pihak Terkait berkesimpulan bahwa:

- Eksepsi Pihak Terkait adalah benar dan beralasan;
- Mahkamah tidak berwenang memeriksa dan mengadili permohonan *in litis*;
- Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*);
- Permohonan Pemohon kabur;
- Permohonan tidak berdasar dan beralasan hukum.

#### **V. PETITUM**

Berdasarkan semua hal yang telah dikemukakan tersebut di atas, mohon kepada Mahkamah berkenan memeriksa, mengadili, dan memutuskan :

##### **Dalam Eksepsi:**

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya.
2. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

##### **Dalam Pokok Permohonan:**

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah menurut hukum pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banjar Tahun 2020.
3. Menyatakan sah menurut hukum dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar Nomor : 945/PL.02.6-Kpt/6303/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banjar Tahun 2020 tertanggal 17 Desember 2020 [**Bukti PT-1**] *juncto* Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Di Tingkat

Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Banjar Tahun 2020 tertanggal 17 Desember 2020 [**Bukti PT-2**] (Model DB-KWK).

4. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar untuk menetapkan Pihak Terkait atas nama H. SAIDI MANSYUR dan SAID IDRUS sebagai Pasangan Calon terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banjar Tahun 2020 paling lama 3 (tiga) hari setelah putusan Mahkamah Konstitusi dibacakan.
5. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar untuk melaksanakan putusan ini.

Atau, apabila Mahkamah berpendapat lain, memberikan Putusan yang adil menurut hukum (*ex aequo et bono*).

**[2.6]** Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, **Pihak Terkait** telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti **PT-1** sampai dengan bukti **PT- 6**, sebagai berikut:

1. PT-1 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar Nomor : 945/PL.02.6-Kpt/6303/KPU-KAB/XII/2020.  
Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banjar Tahun 2020, bertanggal 17 Desember 2020, yang telah diumumkan.
2. PT-2 : Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.  
Nomor : 122/PL.02.6-BA/0603/KPU-Kab/XII/2020
3. PT-3 : Pengumuman Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar Nomor : 425/PL.02.3-Pu/0603/KPU-Kab/IX/2020.  
Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banjar Tahun 2020, bertanggal 23 September 2020.

4. PT-4 : Pengumuman Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar Nomor : 429/PL.02.3-Pu/0603/KPU-Kab/IX/2020.  
Tentang Nama dan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banjar Tahun 2020, bertanggal 24 September 2020.
5. PT-5 : Data Kependudukan Kabupaten Banjar – basis data [www.dukcapil.banjarkab.go.id](http://www.dukcapil.banjarkab.go.id)
6. PT-6 : Data Kependudukan Kabupaten Banjar – basis data [www.data.kalselprov.go.id](http://www.data.kalselprov.go.id)

**[2.7]** Menimbang bahwa Mahkamah telah pula mendengar keterangan **Bawaslu Kabupaten Banjar**, yang pada pokoknya menyampaikan keterangan sebagai berikut:

**A. Keterangan atas Pokok Permohonan**

1. Bahwa berdasarkan dalil pemohon mengenai pengambilan surat suara di 4 Desa sebanyak 11 TPS tanpa ada berita acara pengambilan surat suara yang kemudian digunakan untuk pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT di Desa Madurejo dan hasil pengawasan atas pokok permohonan berdasarkan penjelasan Ketua PPK Kecamatan Sambung Makmur poin 1 dan 9 bahwa telah melakukan pergeseran surat suara di Desa Batu Tanam, Desa Gunung Batu, Desa Madurejo, Desa Pasar Baru untuk Pilbup 134 lembar surat suara dan untuk pilgub sebanyak 132 lembar surat tanpa adanya Berita Acara pemungutan suara berlangsung sampai pukul 15.00. Bawaslu Kabupaten Banjar menerangkan sebagai berikut :
  - a. Hasil Pengawasan atas pokok permohonan mengenai pergeseran/perpindahan/pengambilan surat suara dengan rincian jumlah surat suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang terbagi dalam 4 desa dan 11 TPS yaitu:
    - a.1. Desa Batu Tanam di TPS 1 jumlah 10 Surat Suara Bupati, di TPS 2 jumlah 5 Surat Suara Bupati, di TPS 3 jumlah 20 Surat Suara Bupati, di TPS 4 jumlah 9 Surat Suara Bupati. **Jumlah yang**

**berpindah dari 4 TPS di Desa Batu Tanam ke TPS 6 Desa Madurejo sebanyak 44 surat suara.**

- a.2. Desa Gunung Batu di TPS 1 jumlah 6 Surat Suara Bupati, dan di TPS 3 jumlah 12 Surat Suara Bupati. **Jumlah yang berpindah dari 2 TPS di Desa Gunung Batu ke TPS 6 Desa Madurejo sebanyak 18 surat suara.**
- a.3. Desa Madurejo di TPS 3 jumlah 19 Surat Suara Bupati, dan di TPS 4 jumlah 3 Surat Suara Bupati. **Jumlah yang berpindah dari 2 TPS di Desa Madurejo ke TPS 6 Desa Madurejo sebanyak 22 surat suara.**
- a.4. Desa Pasar Baru di TPS 1 jumlah 22 Surat Suara Bupati, dan di TPS 2 jumlah 24 Surat Suara Bupati, di TPS 4 jumlah 4 Surat Suara Bupati **Jumlah yang berpindah dari 3 TPS di Desa Pasar Baru ke TPS 6 Desa Madurejo sebanyak 50 surat suara.**
- a.5. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas Desa Batu Tanam, Pengawas Desa gunung Batu, Pengawas Desa Madurejo, Pengawas Desa Pasar Baru telah terjadi pergeseran surat suara seperti yang disebutkan di atas.

**(Bukti PK.01)**

- b. Bahwa terkait terjadinya pergeseran/perpindahan/pengambilan surat suara dengan rincian jumlah surat suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang terbagi dalam 4 desa dan 11 TPS, Bawaslu Kabupaten Banjar menerima laporan saudara M. Chairil Anwar, S.Pd.I pada hari Rabu, 13 Desember 2020 ke Kantor Bawaslu Kabupaten Banjar. Dengan nomor laporan 08/PL/PB/Kab/22.04/XII/2020 yang diregistrasi dengan Nomor 05/Reg/LP/PB/Kab/22.04/XII/2020.
  - b.1. Berdasarkan laporan tersebut maka pelapor menyampaikan setelah melakukan rekapitulasi internal, hasil perolehan 1 suara per TPS untuk Pilkada Kabupaten Banjar 2020 mulai tanggal 9 Desember 2020 oleh tim data dan tim IT kami yaitu saksi 1 saudara Januar dan saksi 2 saudara Murabbi bahwa kami baru mengetahui

dan menerima informasi tentang adanya dugaan surat suara terpakai melebihi DPT dan/atau dugaan terjadinya penggelembungan suara di beberapa TPS berdasarkan salinan berita acara dan sertifikat hasil perolehan suara di TPS dan/atau foto berita acara hasil perolehan suara model plano (terlampir) yang diduga oleh oknum petugas KPPS pada masing-masing TPS 01 sampai dengan TPS 06 Desa Madurejo Kecamatan Sambung Makmur.

- b.2. Berdasarkan hal tersebut Bawaslu Kabupaten Banjar melakukan klarifikasi kepada pelapor, saksi pelapor, pihak terkait dan terlapor pada tanggal 17 dan 18 Desember 2020.
- b.3. Bahwa faktanya telah terjadi pergeseran surat suara ke TPS 06 Desa Madurejo sejumlah 134 lembar surat suara Bupati dan Wakil Bupati dan Bahwa dalam Model C.Hasil-KWK TPS yang surat suaranya bergeser ke TPS 06 Desa Madurejo tidak dikurangi sejumlah surat suara yang diambil oleh PPS, seharusnya dalam Model C.Hasil-KWK TPS yang surat suaranya diambil oleh PPS harus dikurangi sejumlah surat suara yang diambil oleh PPS sesuai dengan ketentuan Pasal 88 Huruf d Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Kota. Hasil Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Banjar yaitu memerintahkan KPU Kabupaten Banjar untuk mencermati dan memperbaiki Formulir Model D.Hasil Kabupaten-KWK terkait tentang uraian data pengguna surat suara sebagaimana ketentuan yang berlaku.

**(Bukti PK.02)**

2. Hasil Pengawasan atas pokok permohonan mengenai di TPS 17 Kelurahan Keraton tidak ditemukan Plano Hasil dan Ternyata C Plano disimpan oleh ketua KPPS dalam keadaan rusak, TPS 01 Desa Tambak Baru kotak suara

tidak tersegel, di TPS 13 Desa Bincau yang terdapat 41 orang pemilih dengan menggunakan EKTP tanpa alamat terdaftar hadir, dan di TPS 14 Desa Bincau terdapat 4 pemilih yang tidak pakai E KTP dan surat keterangan.

- a. Berdasarkan Hasil Pengawasan TPS 17 Kelurahan Keraton, bahwa pada pukul 9.40 Pagi pemungutan suara dihentikan sementara karena hujan lebat, kemudian dilanjutkan lagi setelah hujan, dan pemungutan tersebut berjalan dengan baik.
- b. Hasil Pengawasan tentang kotak suara tidak tersegel TPS 01 Desa Tambak Baru. Berdasarkan hasil pengawasan Pengawasan TPS 01 Desa Tambak Baru bahwa terjadi hujan deras disertai angin kencang di wilayah tersebut saat pemungutan suara berlangsung, Pengawas TPS 01 Desa Tambak Baru menyarankan untuk mengamankan Kotak Suara.

**(Bukti PK.03)**

- c. Hasil Pengawasan tentang tidak ditemukan Plano Hasil dan Ternyata C Plano disimpan oleh ketua KPPS dalam keadaan rusak di TPS 17 Kelurahan Keraton. Berdasarkan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 17 Kelurahan Keraton bahwa proses pemilihan dihentikan sementara karena hujan dan saksi dari salah satu paslon Bupati dan Wakil Bupati yang tidak mengikuti proses pemilihan, ingin meminta Salinan C Hasil, namun tidak diizinkan atas dasar kesepakatan.

**(Bukti PK.04)**

- d. Bahwa berdasarkan Laporan masyarakat ke Bawaslu Kabupaten Banjar terkait tidak ditemukan Plano Hasil dan Ternyata C Plano disimpan oleh ketua KPPS dalam keadaan rusak di TPS 17 Kelurahan Keraton, kotak suara tidak tersegel TPS 01 Desa Tambak Baru, terdapat 41 orang pemilih dengan menggunakan EKTP tanpa alamat terdaftar hadir di TPS 13 Desa Bincau dan terdapat 4 pemilih yang tidak pakai E KTP dan surat keterangan di TPS 14 Desa Bincau Kabupaten Banjar menerima laporan saudara Muhammad Azwar Syachbidin pada hari Selasa, 15 Desember 2020 Pukul 23.30 WITA ke Kantor Bawaslu Kabupaten Banjar. Dengan nomor laporan 09/PL/PB/Kab/22.04/XII/2020 yang diregistrasi dengan Nomor 06/Reg/LP/PB/Kab/22.04/XII/2020.

- d.1. Berdasarkan laporan tersebut maka pelapor menyampaikan Pada tanggal 12 Desember 2020 pukul 23.25 WITA pada saat pembacaan hasil rekapitulasi TPS 01 Desa Tambak baru tidak ditemukannya Segel atau pengunci kotak suara sehingga diduga terdapat dugaan pelanggaran pemilihan. Pada Tanggal 13 Sekitar pukul 17.07 WITA saat pembacaan hasil rekapitulasi di TPS 17 Kelurahan Keraton tidak ditemukan Plano hasil didalam kotak suara calon gubernur dan calon bupati namun setelah didesak ternyata Plano hasil berada di rumah ketua KPPS 17 Kelurahan Keraton dalam keadaan rusak namun sebagian dapat terbaca dalam hal tersebut diduga terdapat dugaan pelanggaran Pemilihan. Pada hari seni tanggal 14 Desember 2020 Pukul 16.04 WITA. Pemilih yang menggunakan Kartu Keluarga dan KTP non elektronik sehingga diduga terdapat Pelanggaran.
- d.2. Berdasarkan hal tersebut Bawaslu Kabupaten Banjar melakukan klarifikasi kepada pelapor, saksi pelapor, pihak terkait dan terlapor pada tanggal 22 dan 23 Desember 2020.
- d.3. Bahwa berdasarkan Fakta yang disampaikan Pelapor dan Saksi tidak melampirkan Bukti dukung, dan tidak menyerahkan SK Tim Pemenangan saat disampaikan atau dilakukan Klarifikasi di Bawaslu Kabupaten Banjar. bahwa Bahwa Benar berdasarkan hal yang disampaikan Pelapor form D kejadian Khusus harus ditanggapi oleh KPU Kabupaten Banjar berdasarkan *Pasal 29 Ayat 1 huruf (i) dan (j)* Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota. Namun berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh KPU Kabupaten Banjar “misalkan form kejadian khusus itu tidak berdasar atau mempunyai Dokumen bukti kami tidak akan bisa menindak lanjuti”. Bahwa Berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh Terlapor,

bahwa terlapor tidak bisa membuktikan dokumen atau jawaban atas penyampaian keberatan oleh Saksi atau pelapor ke Bawaslu Kabupaten Banjar dan Laporan yang disampaikan Pelapor tidak dapat dibuktikan karena dokumen laporan tidak disampaikan ke Bawaslu Kabupaten Banjar serta Memerintahkan KPU segera memberikan bukti dukung jawaban atas keberatan form D. Kejadian Khusus.

**(Bukti PK.05)**

3. Bahwa hasil pengawasan atas pokok permohonan mengenai jumlah surat suara yang berlebih dari ketentuan yang semestinya yaitu jumlah surat suara yang diterima sebanyak  $26.841 + 2,5\%$  cadangan seharusnya menjadi  $26.841 + 671 = 27.512$ . Namun dari penjelasan Ketua PPK Kertak Hanyar sesuai data yang diterima sebanyak 27.688 lembar, kelebihan sebanyak 176 lembar surat suara. Berdasarkan pengawasan logistik Panwaslu Kecamatan Kertak Hanyar, Pengawasan berjalan dengan lancar dengan barang logistik yang datang sesuai dokumen yang diuraikan sesuai dengan laporan hasil pengawasan.

Bahwa Bawaslu Kabupaten Banjar tidak menerima laporan atau temuan dugaan pelanggaran terkait yang didalilkan oleh Pemohon.

**(Bukti PK.06)**

4. Bahwa berdasarkan dalil gugatan terdapat adanya perbedaan jumlah DPT antara Pilkada Bupati dan Wakil Bupati dengan Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur di TPS 01 Desa Tunggul Irang yaitu untuk pilkada Bupati dan Wakil Bupati sebanyak 420 dan Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur 219 yang mengakibatkan DPT<sub>h</sub> dan DPT<sub>b</sub> tidak sah. Berdasarkan hasil pengawasan di Kecamatan Martapura, Desa Tunggul Irang pada TPS 1, Pengawas TPS melakukan pengawasan dari proses pemungutan hingga rakapitulasi hingga berakhirnya berjalan dengan baik.

Bahwa berdasarkan dalil gugatan tersebut Bawaslu Kabupaten Banjar tidak ada menerima laporan atau temuan dugaan pelanggaran terkait yang didalilkan oleh Pemohon.



**(Bukti PK.07) dan (Bukti PK-08)**

5. Bahwa PPK Martapura Timur kelebihan jumlah surat suara melebihi dari jumlah yang semestinya dari ketentuan, menurut penjelasan Ketua PPK dan Penjelasan dari Ketua KPU Kabupaten Banjar pada saat rekapitulasi penghitungan suara di Q Dafam Banjarbaru 14 sampai 17 Desember 2020. Bawaslu menerangkan sebagai berikut:
  - a. Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Banjar pada saat rekapitulasi di tingkat Kabupaten hasil rekapitulasi berdasarkan Model D.Hasil Kecamatan-KWK untuk Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banjar Pasangan calon nomor urut 01 berjumlah 6985 dukungan, nomor urut 02 berjumlah 2930 dukungan, nomor urut 03 berjumlah 5699 dukungan, data yang dibacakan sesuai dengan data yang ada di Sirekap. Saat pembacaan rekapitulasi dukungan untuk kecamatan Martapura Timur Tim Bapaslon menerima hasil Rekapitulasi sedangkan Bawaslu Kabupaten Banjar mengajukan keberatan karena ada kesalahan input kolom jumlah pemilih (DPT). KPU Kabupaten Banjar menindaklanjuti hal tersebut. Maka pada saat rekapitulasi tersebut KPU Kabupaten Banjar melakukan perbaikan jumlah pemilih dalam (DPT) laki-laki semula berjumlah 10833 menjadi 10832 dan jumlahnya yang semula 21352 menjadi 21351 setelah perbaikan pembacaan D.hasil Kecamatan-KWK.
  - b. Berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Martapura Timur saat rekapitulasi di tingkat Kecamatan Pada saat Pleno disampaikan kepada PPK Martapura Timur agar melakukan rekapitulasi menggunakan Aplikasi Si-Rekap sebagaimana aturan yang ada. Namun disampaikan oleh PPK Martapura Timur bahwa pada hari itu Aplikasi Si-Rekap sedang Error & tidak dapat diakses sehingga proses rekapitulasi dilakukan secara manual dengan menyandingkan Model C.Hasil-KWK dengan C.Salinan-KWK yang diterima oleh Saksi & Panwas Martapura Timur. Ketika ada perbedaan maka C.Salinan-KWK disesuaikan dengan C.Hasil-KWK. Pada saat berjalannya rekapitulasi terdapat beberapa kesalahan penulisan yang dilakukan KPPS. Pada saat perhitungan

suara di TPS, hal itu diketahui dengan adanya kekeliruan penulisan & penjumlahan pada C.Hasil-KWK maupun C.Salinan-KWK. Sehingga Panwas Martapura Timur memberikan saran perbaikan untuk dibetulkan terkait teknis pengisian C.Hasil-KWK & C.Salinan-KWK yang keliru. Pada saat rekapitulasi juga semua Saksi menerima hasil yang sampaikan hanya ada koreksi terkait teknis pengisian yang keliru untuk selanjutnya di betulkan. Pada Pukul 00:26 dibacakan perolehan suara di Kecamatan Martapura Timur dengan rincian untuk Total Suara Gubernur Paslon Gub 01 : 9467 Sembilan Ribu Empat Ratus Enam Puluh Tujuh) dan Paslon Gub 02 : 5169 (Lima Ribu Seratus Enam Puluh Sembilan). Sedangkan untuk perolehan suara Bupati Paslon Bup 01 : 6985 (Enam Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Lima) Paslon Bup 02 : 2930 (Dua Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh) Paslon Bup 03 : 5699 (Lima Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Sembilan). Kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan Model D. Hasil-KWK oleh PPK Martapura Timur & Para Saksi yang berhadir.

- c. Bahwa berdasarkan dalil gugatan tersebut Bawaslu Kabupaten Banjar tidak ada menerima laporan atau temuan dugaan pelanggaran terkait yang didalilkan oleh Pemohon.

**(Bukti PK.09)**

6. Bahwa dalil penambahan surat suara di TPS 4 Desa Banua Anyar Danau Salak Kecamatan Astambul tanpa ada berita acara penambahan surat suara. Permohonan angka 6 (Enam) di Kecamatan Astambul Desa Banua Anyar Danau Salak. Bahwa berdasarkan pokok permohonan pemohon penghitungan suara di TPS 4 Desa Banua Anyar Danau Salak berjalan dengan baik dan tidak ada kendala dalam penyelesaian penghitungan suara.

Bahwa berdasarkan dalil gugatan tersebut Bawaslu Kabupaten Banjar tidak ada menerima laporan atau temuan dugaan pelanggaran terkait yang didalilkan oleh Pemohon.

**(Bukti PK.10) dan (Bukti PK.11)**

7. Hasil Pengawasan di Kecamatan Sungai Tabuk terdapat pengguna Hak Pilih tambahan (DPTb) melebihi jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan. (DPTb) yang mendaftar laki-laki 175 dan perempuan 223 jumlah 398, (DPTb) yang menggunakan Hak Pilih Laki-laki 218 dan Perempuan 269 jumlah 487. Bahwa berdasarkan Hasil Pengawasan atas Pokok Permohonan di Kecamatan Sungai Tabuk :

a. Berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Sungai Tabuk pada saat tahapan rekapitulasi di tingkat Kecamatan tanggal 12 sampai dengan 14 Desember 2020, Pukul 10.00 Wita, terjadi perbedaan antara suara sah dan tidak sah untuk gubernur dan wakil gubernur, dengan Bupati dan Wakil Bupati, ketika hal itu dipertanyakan ke PPK Kecamatan Sungai Tabuk, Bahwa itu terjadi disalah TPS di Desa Keliling Benteng Ilir, di mana Pemilih Pindahan hanya menggunakan hak Pilih untuk Gubernur dan Wakil Gubernur, dan tidak menggunakan hak pilihnya untuk Bupati dan Wakil Bupati, adapun uraian data pemilih dan pengguna hak pilih sebagai berikut :

- **jumlah pengguna hak pilih dalam DPT = 33.319** (tiga ratus tiga puluh ribu tiga ratus sembilan belas)
- **jumlah DPPh yang memilih = 131** (Seratus tiga puluh satu)
- **jumlah DPTb yang memilih = 487** (Empat ratus delapan puluh tujuh)
- **jumlah pengguna hak pilih = 33.937** (tiga puluh tiga ribu sembilan ratus tiga puluh tujuh)
- **jumlah suara sah = 30.331** (tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh satu)
- **jumlah suara tidak sah = 3.606** (tiga ribu enam ratus enam)
- **jumlah suara sah dan tidak sah = 33.937** (tiga puluh tiga ribu sembilan ratus tiga puluh tujuh. (Bukti PK-Form A Kecamatan) dan (Bukti PK-Model D.Hasil Kecamatan)

Tabel

No	Data Pemilih	Jumlah	Pengguna Hak Pilih	Jumlah
1	Jumlah Pemilih dalam DPT ( <i>Model A3-KWK</i> )	Lk (22.202), Pr (21.780), Jumlah 43.982	Jumlah Pengguna Hak Pilih dalam DPT	Lk (16.54) Pr (16.774) Jumlah 33.319
2	Jumlah Pemilih yang Pindah Memilih (DPPH)	Lk (71) Pr (64) Jumlah (135)	Jumlah Pemilih yang Pindah Memilih (DPPH) yang menggunakan Hak pilihnya	Lk (66) Pr (64) Jumlah 130
3	Jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan Hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan (DPTb)	Lk (219) Pr (270) Jumlah (489)	Jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan Hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan (DPTb)	Lk (218) Pr (269) Jumlah 487

- b. Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Banjar pada saat tahapan rekapitulasi di tingkat Kabupaten tanggal 16 Desember 2020, Pukul 14.15 Wita, saat pembacaan rekapitulasi dukungan untuk Kecamatan Sungai Tabuk Tim Paslon menerima hasil rekapitulasi. Sedangkan Bawaslu Kabupaten Banjar mengajukan keberatan dikarenakan adanya anomali data pada D.Hasil Kecamatan-KWK untuk Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan maupun D.Hasil Kecamatan-KWK untuk Bupati dan Wakil Bupati Banjar yaitu kesalahan pada jumlah pemilih dalam DPT yang tidak sesuai dengan yang ditetapkan dalam berita acara KPU Kabupaten Banjar Nomor 77/PL.02.1-BA/6303/KPU-Kab/X/2020 agar KPU Kabupaten Banjar menindaklanjuti sebagaimana ketentuan yang berlaku, maka pada saat rekapitulasi tersebut KPU Kabupaten Banjar melakukan perbaikan langsung terhadap pembacaan D.hasil Kecamatan-KWK Kecamatan Sungai Tabuk, pada :

- **jumlah pemilih dalam DPT (Model A3-KWK)** untuk Lk yang semula berjumlah 22252 menjadi 22202, dan Pr yang semula berjumlah 21781 menjadi 21780 Jumlahnya yang semula 44033 menjadi 43982
- **Jumlah pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan (DPTb)** Lk yang semula Berjumlah 171 menjadi 215, Pr Yang semula berjumlah 223 menjadi 270, jumlahnya yang semula 398 menjadi 489
- **Jumlah pemilih (A.1+A.2+A.3)** Pr yang semula 22068 menjadi 22114, jumlahnya yang semula 44566 menjadi 44606, jumlah pengguna hak pilih dalam DPT Pr yang semula berjumlah 16784 menjadi 16774,
- **Jumlah pengguna hak pilih (B.1+B.2+B.3)** Lk yang semula berjumlah 19819 menjadi 16824, Pr yang semula berjumlah 17117 menjadi 17107 disaksikan oleh Bawaslu Kabupaten Banjar dan masing masing saksi yang hadir.

**(Bukti PK.12)**

**Tabel**

No	Data Pemilih	Sebelum Perbaikan	Sesudah Perbaikan	Jumlah Sebelum Perbaikan dan sesudah Perbaikan
1	jumlah pemilih dalam DPT (Model A3-KWK)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lk 22252</li> <li>• Pr 21781</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lk 22202</li> <li>• Pr 21780</li> </ul>	44033 menjadi 43982

2	Jumlah pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan (DPTb)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lk 171</li> <li>• Pr 223</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lk 215</li> <li>• Pr 270</li> </ul>	398 menjadi 489
3	Jumlah pemilih (A.1+A.2+A.3)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lk 22498</li> <li>• Pr 22068</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lk 22.492</li> <li>• Pr 22114</li> </ul>	44566 menjadi 44606
4	Jumlah pengguna hak pilih dalam DPT	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lk 16.535</li> <li>• Pr 16.784</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lk 16.545</li> <li>• Pr 16.774</li> </ul>	Jumlah sinkron yaitu 33.319
5	Jumlah pengguna hak pilih (B.1+B.2+B.3)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lk 19819</li> <li>• Pr 17117</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lk 16824</li> <li>• Pr 17107</li> </ul>	Jumlah sinkron yaitu 33.935

8. Berdasarkan Hasil Pengawasan TPS adanya penarikan model C. Pemberitahuan memilih/ Undangan di Desa Kahelaan tanpa ada berita acara penarikan namun pemilih yang menggunakan hak pilih 100% dari jumlah DPT padahal ada pemilih yang sudah meninggal dunia namun memberikan hak suara di TPS 1. Bahwa atas Pokok Permohonan di Kecamatan Sungai Pinang Desa Kahelaan, Pengawas Desa Kahelaan TPS 1.
- a. Berdasarkan Hasil Pengawasan PTPS hanya ada pada saat penghitungan Surat suara di desa Kahelaan tidak ada dugaan pelanggaran.
- (Bukti PK.13)**
- b. Berdasarkan kejadian yang diuraikan dalam dalil, Pengawas tingkat Kecamatan dan Tingkat Kabupaten tidak ada Laporan Dugaan Pelanggaran pada tanggal dalam hal tersebut.
  - c. Bahwa berdasarkan dalil gugatan tersebut Bawaslu Kabupaten Banjar tidak ada menerima laporan atau temuan dugaan pelanggaran terkait yang didalilkan oleh Pemohon.

**(Bukti PK.14)**

9. Hasil Pengawasan rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat Kecamatan Pengaron jumlah DPT Pilbup dan Pilgub berbeda, untuk Pilbup 12.204 sedangkan untuk Pilgub 12.179, jumlah pengguna hak pilih, jumlah surat suara yang digunakan, jumlah surat suara sah ditambah jumlah surat suara yang tidak sah terdapat perbedaan.

**(Bukti PK.15)**

Berdasarkan Pengawasan Bawaslu Kabupaten Banjar tahapan rekapitulasi tingkat Kabupaten hari selasa tanggal 15 Desember 2020 pukul 10.55 Wita untuk Kecamatan Pengaron.

Bahwa berdasarkan dalil gugatan tersebut Bawaslu Kabupaten Banjar tidak ada menerima laporan atau temuan dugaan pelanggaran terkait yang didalilkan oleh Pemohon.

**(Bukti PK.16)**

10. Hasil Pengawasan PPK Mataramana pada waktu rapat Pleno di tingkat Kabupaten terdapat perbedaan DPT Gubernur dan DPT Bupati sebanyak 190 DPT. berdasarkan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Banjar.

Bahwa berdasarkan dalil gugatan tersebut Bawaslu Kabupaten Banjar tidak ada menerima laporan atau temuan dugaan pelanggaran terkait yang didalilkan oleh Pemohon.

**(Bukti PK.17)**

11. Hasil Pengawasan di Kecamatan Gambut pada hasil kecamatan yang disampaikan pada rekapitulasi penghitungan suara Jumlah pengguna hak pilih yang dipindah melebihi dari pemilih yang datang yaitu data pemilih pindahan (DPT<sub>h</sub>) 18 orang sedang pengguna hak pilih 24 orang. berdasarkan Hasil Pengawasan Saat pembacaan rekapitulasi dukungan untuk kecamatan Gambut Tim Bapaslon menerima hasil Rekapitulasi sedangkan Bawaslu Kab. Banjar mengajukan keberatan dikarena kesalahan penjumlahan jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan tidak sama dengan hasil Penjumlahan pada table rekap III.2, III.3, III.4) agar KPU Kabupaten Banjar menindaklanjuti sebagaimana

ketentuan yang berlaku, maka pada saat rekapitulasi tersebut KPU Kabupaten Banjar melakukan perbaikan langsung terhadap pembacaan D.hasil Kecamatan-KWK Kecamatan Astambul, pada jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan yang semula penjumlahan pada table rekap III.2, III.3,III.4 yang seharusnya berjumlah 30172 tertulis 30166 yang termuat pada tabel Perubahan dari D-hasil Kecamatan ke D-hasil Kabupaten disaksikan oleh Bawaslu Kabupaten Banjar dan masing masing saksi yang hadir.

Bahwa berdasarkan dalil gugatan tersebut Bawaslu Kabupaten Banjar tidak ada menerima laporan atau temuan dugaan pelanggaran terkait yang didalilkan oleh Pemohon.

**(Bukti PK.18)**

**B. Keterangan Tambahan di Luar Pokok Permohonan.**

**a. Hasil Pengawasan terkait Pungut Hitung dan Rekapitulasi Suara.**

Bahwa berdasarkan Rapat Pleno terbuka Tingkat Kabupaten tertanggal 14-17 Desember 2020, rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara diakhiri dengan penandatanganan Berita Acara Rekapitulasi Hasil perhitungan suara dari setiap Kecamatan di tingkat Kabupaten Banjar/D.Hasil Kabupaten-KWK oleh Ketua dan Anggota KPU kabupaten Banjar dan Saksi Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur 01 dan Saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banjar Nomor Urut 01, sedangkan saksi Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur nomor urut 02 dan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banjar nomor urut 02 dan nomor urut 03 menolak untuk penandatanganan Berita Acara Rekapitulasi Hasil perhitungan suara dari setiap Kecamatan di tingkat Kabupaten Banjar/D.Hasil Kabupaten-KWK. Selanjutnya KPU Kabupaten Banjar menyerahkan D.Hasil Kabupaten-KWK kepada para saksi pasangan calon dan Bawaslu Kabupaten Banjar.

**(Bukti PK.19, PK.20, PK.21)**

Rincian Perolehan Suara Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020 dari Setiap Kecamatan



## Pada Rekap Tungsura

<b>Nama Kecamatan</b>	<b>Perolehan Suara Paslon Nomor Urut 1 (Satu)</b>	<b>Perolehan Suara Paslon Nomor Urut 2 (Dua)</b>	<b>Perolehan Suara Paslon Nomor Urut 3 (Tiga)</b>
Aluh-Aluh	8.408	1.268	6.357
Kertak Hanyar	7.130	2.967	7.220
Gambut	8.507	2.402	9.387
Sungai Tabuk	15.714	2.973	18.715
Martapura	20.046	13.763	18.980
Karang Intan	10.235	2.019	8.484
Astambul	9.820	2.997	7.984
Simpang Empat	8.540	596	4.054
Pengarom	6.921	604	2.164
Sungai Pinang	5.757	350	1.903
Aranio	2.987	460	1.511
Mataraman	8.353	923	5.812
Beruntung Baru	3.332	855	3.714
Martapura Barat	5.074	973	4.970
Martapura Timur	6.985	2.930	5.699
Sambung Makmur	7.233	72	240
Paramasan	620	168	1.344
Telaga Bauntung	1.097	68	748
Tatah Makmur	3.216	982	2.895
Cintapuri Darussalam	1.654	147	4.823
<b>JUMLAH</b>	<b>141.619</b>	<b>37.517</b>	<b>112.004</b>

## 2. Penanganan Pelanggaran

Berdasarkan Penanganan Pelanggaran yang dilakukan Oleh Bawaslu Kabupaten Banjar, terdapat 6 Temuan dan 7 Laporan Pelanggaran Pemilihan yang dimulai dari tahapan Persiapan.

(Bukti PK.22)

No	Bawaslu	Laporan	Temuan
1	Bawaslu Kabupaten Banjar	14	6

NO	KABUPATEN /KOTA	TAHAPAN	IDENTITAS PENEMU/PELAPOR, TERLAPOR DAN SAKSI		TANGGAL LAPORAN	Nomor Penerimaan Laporan (Form Model A.3)	DIREGISTER	TIDAK DIREGISTER
			PELAPOR/ PENEMU	TERLAPOR				
			NAMA	NAMA				
1	KABUPATEN BANJAR	Pencalonan	Dr. Andin Sofyanoor, SH., M.H	Ketua dan anggota KPU Kabupaten Banjar	03/04/2020	01/PL/PB/KAB/22.04/III/2020	01/LP/PB/Kab/22.04/III/2020	
2	KABUPATEN BANJAR	Pencalonan	Rusmadi	Ketua dan anggota KPU Kabupaten Banjar	20-Sep-20	02/PL/PB/KAB/22.04/III/2020	02/LP/PB/Kab/22.04/III/2020	
3	KABUPATEN BANJAR	Pencalonan	Muhammad Surya		29/09/2020	03/PL/PB/KAB/22.04/III/2020		TIDAK DIREGISTER
4	KABUPATEN BANJAR	Kampanye	Kasmayuda	Syaifullah Efendi, S.AP	16 oktober 2020	04/PL/PB/KAB/22.04/III/2020	03/Reg/LP/PB/Kab/22.04/X/2020	
5	KABUPATEN BANJAR	Kampanye	Syaiful Bahri	Ketua dan anggota KPU Kabupaten Banjar	19 Oktober 2020	05/PL/PB/KAB/22.04/III/2020		TIDAK DIREGISTER
6	KABUPATEN BANJAR	Kampanye	Rudiansyah	Muhammad Zulkipli	5 Desember 2020	06/PL/PB/KAB/22.04/III/2020		TIDAK DIREGISTER
7	KABUPATEN BANJAR	Pelaksanaan Pemungutan Suara	Siti Aisyah	Abdul Qodir	9 Desember 2020	07/PL/PB/Kab/22.04/XII/2020	04/Reg/LP/PB/Kab/22.04/XII/2020	
8	KABUPATEN BANJAR	Penghitungan Suara dan Rekapitulasi	M. Chairil Anwar, S.Pd.I	1. Anggota KPPS TPS 01 Desa Madurejo	13 Desember 2020	08/PL/PB/Kab/22.04/XII/2020	05/Reg/LP/PB/Kab/22.04/XII/2020	

		si Hasil Penghitungan Suara		2. Anggota KPPS TPS 02 Desa Madaurejo 3. Anggota KPPS TPS 03 Desa Madurejo 4. Anggota KPPS TPS 04 Desa Madurejo 5. Anggota KPPS TPS 05 Desa Madurejo 6. Anggota KPPS TPS 06 Desa Madurejo				
9	KABUPATEN BANJAR	Penghitungan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara	Muhammad Azwar Syachbidin	KPPS TPS 17, KPPS TPS 01 dan KPPS Ds. Bincau	15 Desember 2020	09/PL/PB/Kab/22.04/XII/2020	06/Reg/LP/PB/Kab/22.04/XII/2020	
10	KABUPATEN BANJAR	Penghitungan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara	Ahmad Kusasi	H. Abdurrahman	16 Desember 2020	10/PL/PB/Kab/22.04/XII/2020		TIDAK DIREGISTER
11	KABUPATEN BANJAR	Penghitungan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara	Rafi'i	Sarkani	16 Desember 2020	11/PL/PB/Kab/22.04/XII/2020		TIDAK DIREGISTER
12	KABUPATEN BANJAR	Penghitungan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara	Iriansyah	Markun, Titi Pulaina	16 Desember 2020	12/PL/PB/Kab/22.04/XII/2020		TIDAK DIREGISTER
13	KABUPATEN BANJAR	Penghitungan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara	Anang Arsan. H	H. Ijul	17 Desember 2020	13/PL/PB/Kab/22.04/XII/2020		TIDAK DIREGISTER
14	KABUPATEN BANJAR	Penghitungan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara	Manhuri	Ketua dan anggota KPU Kabupaten Banjar	18 Desember 2020	14/PL/PB/Kab/22.04/XII/2020	07/Reg/LP/PB/Kab/22.04/XII/2020	

### 3. Himbauan Bawaslu Kabupaten Banjar

Bawaslu Kabupaten Banjar juga melakukan langkah preventif dalam hal mengantisipasi pelanggaran-pelanggaran pemilihan, yakni dengan cara melakukan Himbauan.

#### (Bukti PK.23)

No	Himbauan	Tentang
1.	001/K. Bawaslu KS- 02/PM.01.02/I/2020	Himbauan Mutasi Jabatan
2.	006/K.Bawaslu KS- 02/PM/01.02/I/2020	Himbauan Netralitas ASN
3.	007/K.Bawaslu KS- 02/PM/01.02/I/2020	Himbauan Netralitas Polri
4.	009/K.Bawaslu KS- 02/PM/01.02/I/2020	Himbauan Netralitas TNI
5.	255/K.Bawaslu KS- /SET/PM/01.01/XII/2020	Himbauan Pelepasan APK Penonaktifan Media Sosial
6.	0139/K.Bawaslu KS- 02/PM/01.02/XII/2020	Himbauan Pelepasan APK Penonaktifan Media Sosial
7.	0140/K.Bawaslu KS- 02/PM/01.02/XII/2020	Himbauan Logistik dan Rekapitulasi Penghitungan Suara

**[2.8]** Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu Kabupaten Banjar telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda **bukti PK-01** sampai dengan bukti **PK- 23**, sebagai berikut:

1. Bukti PK.01 :
  - Form A Panwaslu Kecamatan Sambung Makmur Tahapan Rekapitulasi Tingkat Kecamatan
  - Form A Panwas Desa Batu Tanam Kecamatan Sambung Makmur
  - Form A Panwas Desa Gunung Batu Kecamatan Sambung Makmur
  - Form A Panwas Desa Madurejo Kecamatan Sambung Makmur
  - Form A Panwas Desa Pasar Baru Kecamatan Sambung Makmur
  - Form A Panwas TPS 1 Batu Tanam Kecamatan Sambung Makmur

- Form A Panwas TPS 2 Batu Tanam Kecamatan Sambung Makmur
  - Form A Panwas TPS 3 Batu Tanam Kecamatan Sambung Makmur
  - Form A Panwas TPS 4 Batu Tanam Kecamatan Sambung Makmur
  - Form A Panwas TPS 1 Gunung Batu Kecamatan Sambung Makmur
  - Form A Panwas TPS 3 Gunung Batu Kecamatan Sambung Makmur
  - Form A Panwas TPS 3 Madurejo Kecamatan Sambung Makmur
  - Form A Panwas TPS 4 Madurejo Kecamatan Sambung Makmur
  - Form A Panwas TPS 1 Pasar Baru Kecamatan Sambung Makmur
  - Form A Panwas TPS 2 Pasar Baru Kecamatan Sambung Makmur
  - Form A Panwas TPS 4 Pasar Baru Kecamatan Sambung Makmur
- Bukti PK.02 : - Penyampaian Laporan Nomor 08/PL/PB/Kab/22.04/XII/2020 yang diregistrasi dengan Nomor 05/Reg/LP/PB/Kab/22.04/XII/2020
2. Bukti PK.03 : - Form A TPS 17 Kelurahan Keraton Kecamatan Martapura
- Form A TPS 1 Desa Tambak Baru Kecamatan Martapura
  - Form A TPS 8 Kelurahan Tanjung Rema Darat Kecamatan Martapura
  - Form A TPS 19 Kelurahan Tanjung Rema Darat Kecamatan Martapura
  - Form A TPS 13 Desa Bincau Kecamatan Martapura
  - Form A TPS 14 Desa Bincau Kecamatan Martapura
  - Form A TPS 2 Desa Tunggul Irang Ilir Kecamatan Martapura
- Bukti PK.04 : - Salinan C Hasil TPS 17 Kelurahan Keraton Kecamatan Martapura
- Salinan C Hasil TPS 1 Desa Tambak Baru Kecamatan Martapura
  - Salinan C Hasil TPS 8 Kelurahan Tanjung Rema Darat Kecamatan Martapura
  - Salinan C Hasil TPS 19 Kelurahan Tanjung Rema Darat Kecamatan Martapura
  - Salinan C Hasil TPS 13 Desa Bincau Kecamatan Martapura
  - Salinan C Hasil TPS 14 Desa Bincau Kecamatan Martapura

- Salinan C Hasil TPS 2 Desa Tunggul Irang Ilir Kecamatan Martapura
- Bukti PK.05 : - Penyampaian Laporan oleh Masyarakat 09/PL/PB/Kab/22.04/XII/2020 oleh Pelapor pada tanggal 15 Desember 2020 dan di registrasi dengan Nomor : 06/Reg/LP/PB/Kab/22.04/XII/2020
- 3. Bukti PK.06 : - Form A Kecamatan Kertak Hanyar Tahapan Pendistribusian Kotak Suara
- 4. Bukti PK.07 : - Form A TPS 1 Desa Tunggul Irang Kecamatan Martapura
- Bukti PK.08 : - Salinan C Hasil TPS 1 Desa Tunggul Irang Kecamatan Martapura
- 5. Bukti PK.09 : - Form A Kabupaten Banjar Tahapan Rekapitulasi Tingkat Kabupaten  
- Form A Kecamatan Martapura Timur Tahapan Rekapitulasi Tingkat Kecamatan
- 6. Bukti PK.10 : - Form A TPS 4 Desa Banua Anyar Danau Salak Kecamatan Astambul
- Bukti PK.11 : - Salinan C Hasil TPS 4 Desa Banua Anyar Danau Salak Kecamatan Astambul
- 7. Bukti PK.12 : - Form A Kabupaten Banjar Tahapan Rekapitulasi Tingkat Kabupaten  
- Form A Kecamatan Sungai Tabuk Tahapan Rekapitulasi Tingkat Kecamatan  
- Form D Kejadian Khusus Tingkat Kecamatan
- 8. Bukti PK.13 : - Form A TPS 1 Desa Kahelaan Kecamatan Sungai Pinang
- Bukti PK.14 : - Salinan C Hasil TPS 1 Desa Kahelaan Kecamatan Sungai Pinang
- 9. Bukti PK.15 : - Form A Kecamatan Pengaron Tahapan Rekapitulasi Tingkat Kecamatan
- Bukti PK.16 : - D. Hasil Kecamatan Pengaron
- 10. Bukti PK.17 : - Form A Kabupaten Banjar Tahapan Penetapan DPT  
- Form A Kabupaten Banjar Tahapan Rekapitulasi Tingkat Kabupaten  
- Form A Kecamatan Mataraman Tahapan Rekapitulasi Tingkat Kecamatan
- 11. Bukti PK.18 : - Form A Kecamatan Gambut Tahapan Rekapitulasi Tingkat Kecamatan
- 12. Bukti PK.19 : - Form A Rekap Hasil Kabupaten Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

- Bukti PK.20 : D.Kejadian Khusus
- Bukti PK.21 : D.Hasil Kabupaten Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
13. Bukti PK.22 : Tabel Penanganan Pelanggaran
14. Bukti PK.23 : Himbauan

**[2.9]** Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan dan Risalah Persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

### **3. PERTIMBANGAN HUKUM**

**[3.1]** Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh permohonan Pemohon, Mahkamah memandang perlu untuk menegaskan kembali beberapa hal penting berkenaan dengan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota di Mahkamah Konstitusi sebagai berikut:

1. Bahwa terkait dengan kewenangan Mahkamah mengadili perselisihan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota serentak tahun 2015, tahun 2017, dan tahun 2018 Mahkamah telah mempertimbangkan kewenangan Mahkamah mengadili perselisihan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota 2015 (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 8/PHP.BUP-XIV/2016, bertanggal 21 Januari 2016, Paragraf **[3.1]** sampai dengan Paragraf **[3.2.15]**);
2. Bahwa terkait dengan syarat pengajuan permohonan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) juga telah dipertimbangkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 8/PHP.BUP-XIV/2016, bertanggal 21 Januari 2016 dan putusan-putusan selanjutnya yang kemudian dipertegas kembali dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017

Paragraf [3.1] sampai dengan Paragraf [3.3] dan lebih dipertegas lagi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018, bertanggal 9 Agustus 2018 Paragraf [3.1];

3. Bahwa berdasarkan pertimbangan angka 1 dan angka 2 maka terkait dengan kewenangan Mahkamah maupun syarat pengajuan permohonan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 158 UU 10/2016, Mahkamah menyatakan tetap dengan pendiriannya. Hal itu semata-mata dilakukan Mahkamah dengan alasan (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017):
  - a. *bahwa tidak terdapat dasar hukum bagi Mahkamah untuk memperluas kewenangannya sendiri sehingga melampaui kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 yaitu kewenangan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Dengan kata lain, secara a contrario, tidak mungkin bagi Mahkamah memperluas kewenangannya sehingga melampaui kewenangan yang diberikan berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 tanpa mengambil alih kewenangan kewenangan yang dimiliki oleh institusi-institusi lainnya. Dengan demikian, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil-dalil yang dibangun Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu hendak "memaksa" Mahkamah melanggar dan mengabaikan batas-batas kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah oleh Undang-Undang, in casu UU 10/2016. Sekali Mahkamah terbujuk untuk melampaui batas-batas itu maka hal itu akan menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum dan keadilan di masa yang akan datang, khususnya yang berkenaan dengan penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, sehingga pada saat yang sama akan dengan sendirinya juga menjadi preseden buruk bagi upaya membangun budaya demokrasi yang menghormati ketentuan yang ditetapkan oleh Undang-Undang sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku universal dalam negara hukum yang demokratis (constitutional democratic state);*
  - b. *bahwa dalam hubungannya dengan Pasal 158 UU 10/2016, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 sebab mengesampingkan Pasal 158 UU 10/2016 sama halnya dengan menentang putusan dan pendiriannya sendiri sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, dan PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017. Demikian pula, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 tanpa mencampuradukkan kedudukan Mahkamah sebagai pelaksana (sementara) Undang-Undang (in casu UU 10/2016) dan kedudukan Mahkamah sebagai pengadil Undang-Undang atau kedudukan Mahkamah dalam melaksanakan kewenangan lainnya yang diturunkan dari Pasal 24C UUD 1945. Pengesampingan keberlakuan suatu norma Undang-Undang hanya dapat dilakukan oleh Mahkamah tatkala Mahkamah sedang melaksanakan kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Konstitusi, in casu Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, bukan*



*tatkala Mahkamah sedang menjadi pelaksana ketentuan Undang-Undang, sebagaimana halnya dalam perkara a quo. Oleh karena itu, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu “memaksa” Mahkamah untuk, di satu pihak, mengubah pendiriannya tanpa landasan argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan menurut kaidah-kaidah penalaran hukum sehingga dapat menjadi persoalan serius dalam konteks akuntabilitas peradilan (judicial accountability) dan di pihak lain memperlakukan pihak-pihak lain secara tidak fair, yaitu mereka yang karena sadar akan norma yang ditentukan dalam Pasal 158 UU 10/2016 lalu memutuskan untuk tidak mengajukan permohonan kepada Mahkamah, padahal mereka boleh jadi memiliki argumentasi yang lebih kuat atau setidaknya-tidaknya sama kuatnya dengan argumentasi Pemohon dalam permohonan a quo.*

4. Bahwa namun demikian, sehubungan dengan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 4 April 2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 26 April 2017, Mahkamah dapat menunda keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 sepanjang memenuhi kondisi sebagaimana pertimbangan Mahkamah dalam putusan-putusan tersebut. Oleh karena itu, Mahkamah hanya akan mempertimbangkan keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 secara kasuistis [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018, bertanggal 9 Agustus 2018].

## **Kewenangan Mahkamah**

### **Dalam Eksepsi**

**[3.2]** Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh kewenangan Mahkamah dalam mengadili permohonan *a quo*, penting bagi Mahkamah untuk terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah, yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan *a quo*, dengan alasan Mahkamah hanya berwenang mengadili hal-hal yang berkaitan dengan perselisihan penetapan perolehan suara, sedangkan hal-hal selebihnya menjadi kewenangan lembaga lain. Terhadap eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tersebut, setelah Mahkamah mencermati petitum permohonan Pemohon, ternyata yang dimohonkan oleh

Pemohon adalah permohonan keberatan terhadap Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar Nomor 945/PL.02.6-Kpt/6303/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banjar Tahun 2020 yang ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 17 Desember 2020, pukul 01.46 WITA [vide bukti T- 2 = bukti PT-1].

**[3.3]** Menimbang bahwa Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016, menyatakan "*Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus*". Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 menyatakan bahwa, "*Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi.*"

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, oleh karena ternyata permohonan Pemohon adalah berkenaan dengan perselisihan penetapan perolehan suara dan dalam petitum Pemohon memohon pembatalan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar Nomor 945/PL.02.6-Kpt/6303/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banjar Tahun 2020 yang ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 17 Desember 2020, pukul 01.46 WITA [vide bukti bukti T- 2 = bukti PT-1], maka eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum dan oleh karena itu Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*;

### **Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan**

#### **Dalam Eksepsi**

**[3.4]** Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut mengenai kedudukan hukum Pemohon dan pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Termohon yang menyatakan bahwa pengajuan permohonan Pemohon telah melewati tenggang waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 1 angka 31 serta Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 9 ayat (7) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata

Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota (PMK 6/2020), masing-masing sebagai berikut:

**[3.4.1]** Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 menyatakan, "*Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.*";

**[3.4.2]** Bahwa Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020 menyatakan, "*Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh Termohon*";

**[3.4.3]** Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020, sebagaimana diuraikan di atas, tenggang waktu pengajuan permohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banjar Tahun 2020 paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan;

**[3.4.4]** Bahwa Pasal 1 angka 31 PMK 6/2020 menyatakan, "*Hari kerja adalah hari kerja Mahkamah Konstitusi, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat kecuali hari libur resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah*". Selanjutnya Pasal 9 ayat (7) PMK 6/2020 menyatakan, "*Hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), diberlakukan sejak pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB*;

**[3.4.5]** Bahwa hasil penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banjar ditetapkan oleh Termohon berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar Nomor 945/PL.02.6-Kpt/6303/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banjar Tahun 2020 yang ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 17 Desember 2020, pukul 01.46 WITA [vide bukti T-2.1 = bukti PT-1]. Namun, berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan [vide Risalah Sidang tanggal 1 Februari 2021] bahwa Termohon menyatakan penetapan Termohon tersebut diumumkan di papan pengumuman dan laman KPU Kabupaten Banjar pada tanggal 19 Desember 2020 [vide bukti T-2.2 dan T-2.3], dengan demikian terdapat perbedaan hari dan tanggal penetapan rekapitulasi hasil suara

dengan hari dan tanggal pengumuman penetapan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banjar Tahun 2020;

**[3.5]** Bahwa berdasarkan urain tersebut di atas, tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja dihitung sejak Termohon secara riil mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banjar Tahun 2020 pada papan pengumuman dan laman KPU Kabupaten Banjar, yaitu hari Sabtu tanggal 19 Desember 2020. Namun oleh karena tanggal dan hari diumumkannya penetapan (19 Desember 2020) adalah hari libur (Sabtu) sehingga tenggang waktu pengajuan perkara *a quo* adalah dihitung mulai hari Senin, tanggal 21 Desember 2020, pukul 08.00 WIB, hari Selasa, tanggal 22 Desember 2020, dan sampai dengan hari Rabu tanggal 23 Desember 2020, pukul 24.00 WIB;

**[3.6]** Menimbang bahwa permohonan Pemohon diajukan di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Selasa, tanggal 22 Desember 2020, pukul 11.19 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 126/PAN.MK/AP3/12/2020, sehingga permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, eksepsi Termohon berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan *a quo* adalah tidak beralasan menurut hukum.

### **Kedudukan Hukum Pemohon**

#### **Dalam Eksepsi**

**[3.7]** Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016. Terhadap eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tersebut penting bagi Mahkamah untuk mempertimbangkan apakah terdapat alasan untuk menyimpangi ketentuan Pasal 158 ayat (2) sehingga perkara *a quo* dapat dilanjutkan ke pemeriksaan dalam persidangan lanjutan dengan agenda pembuktian.

Bahwa berkenaan dengan permohonan *a quo*, Pemohon pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut:

- 1) Adanya pengambilan surat suara tanpa disertai Berita Acara di Kecamatan Sambung Makmur.
- 2) Adanya C1.Plano-KWK di Kelurahan Keraton yang disimpan oleh KPPS dan dalam kondisi rusak.
- 3) Ada banyak surat suara lebih yang tidak sesuai dengan jumlah surat suara cadangan.

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut di atas, setelah Mahkamah mendengar dan membaca secara saksama jawaban/bantahan Termohon, keterangan Pihak Terkait, keterangan Bawaslu serta memeriksa bukti yang diajukan oleh para pihak [bukti P-1 s.d. P-19, bukti T-1 s.d. T-8, bukti PT-1 s.d. PT-6, bukti PK-1 s.d. PK-23] dan fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Bahwa terkait dalil Pemohon mengenai adanya pengambilan surat suara tanpa disertai Berita Acara di Kecamatan Sambung Makmur, sesuai dengan fakta hukum dalam persidangan, hal tersebut telah diselesaikan oleh Bawaslu sejak diterimanya laporan dari M. Chairil Anwar pada tanggal 13 Desember 2020. Bawaslu juga telah melakukan klarifikasi baik kepada Terlapor, saksi Terlapor dan Pihak Terkait. Disamping itu, Bawaslu juga telah memberikan rekomendasi dengan memerintahkan Termohon untuk mencermati dan memperbaiki formulir model D Hasil Kabupaten KWK terkait dengan uraian data pengguna surat suara sebagaimana ketentuan yang berlaku [vide bukti PK-01, PK-02]. Terhadap rekomendasi Bawaslu tersebut, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya telah dilakukan pencermatan dan telah dicatat dalam formulir kejadian khusus. Terlebih, pada saat rapat pleno rekapitulasi di kecamatan dan kabupaten Bawaslu tidak lagi mempersoalkan ataupun mengajukan keberatan terkait hal tersebut. [vide bukti T-3].

Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon *a quo* adalah tidak beralasan menurut hukum.

2. Bahwa terkait dengan dalil Pemohon mengenai adanya pelanggaran Model C1.Plano-KWK yang disimpan oleh KPPS dan dalam kondisi rusak di Kelurahan

Keraton, berdasarkan fakta hukum dalam persidangan terungkap bahwa Bawaslu telah menerima laporan berkaitan dengan hal tersebut dan telah dilakukan klarifikasi kepada pelapor. Namun, ternyata laporan tersebut tidak didukung dengan lampiran bukti yang lain sehingga tidak dapat ditindaklanjuti [vide bukti PK-04, PK-05]. Selain itu, adanya fakta hukum dalam persidangan bahwa pada saat terjadinya rekapitulasi terjadi hujan deras sehingga untuk menghindari kerusakan C1.Plano-KWK maka C1.Plano-KWK tersebut tidak dimasukkan ke dalam kotak suara [vide bukti T-4]. Hal tersebut memberikan gambaran secara utuh terkait kondisi lapangan yang terjadi saat proses rekapitulasi tersebut. Terlebih dalam persidangan tidak ditemukan adanya fakta hukum bahwa telah terjadi pelanggaran oleh Termohon dan jajarannya yang dengan sengaja ingin mengubah angka perolehan suara yang terdapat dalam C1.Plano-KWK yang disimpan tersebut sehingga menguntungkan Pihak Terkait dan merugikan Pemohon.

Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon *a quo* adalah tidak beralasan menurut hukum.

3. Bahwa selanjutnya terkait dengan dalil Pemohon mengenai adanya banyak surat suara yang berlebih dari ketentuan yang semestinya. Sesuai dengan fakta hukum dalam persidangan, dalil Pemohon *a quo* tidak didukung alat bukti yang dapat menjelaskan tentang kapan dan dimana tempat terjadinya pelanggaran tersebut. Selain itu, alat bukti yang dapat dijadikan rujukan hanyalah alat bukti yang disampaikan oleh Pemohon [vide bukti P-3]. Oleh karena itu, dalil Pemohon terkait adanya kelebihan surat suara tersebut yang menurut Pemohon benar-benar telah merugikan Pemohon dan menguntungkan Pihak Terkait adalah dalil yang tidak berdasar. Terlebih lagi, dalam persidangan diperoleh fakta hukum Panwaslu Kecamatan Kertak Hanyar telah melakukan pengawasan logistik dan ditambah dengan tidak adanya laporan pelanggaran terkait dalil *a quo* [vide bukti PK-06].

Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon *a quo* adalah tidak beralasan menurut hukum

**[3.8]** Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat terhadap permohonan *a quo* tidak terdapat alasan untuk menyimpangi ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 berkaitan dengan

kedudukan hukum Pemohon sebagai syarat formil dalam mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota di Mahkamah. Oleh karena itu, tidak ada relevansinya untuk meneruskan permohonan *a quo* pada persidangan dengan agenda pemeriksaan lanjutan. Selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon

**[3.9]** Menimbang bahwa dalam mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon, Mahkamah akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, dan PMK 6/2020?
- 2) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 158 UU 10/202016?

**[3.10]** Menimbang bahwa terhadap dua hal tersebut Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

**[3.10.1]** Bahwa Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, dan Pasal 4 ayat (1) PMK 6/2020, menyatakan:

**Pasal 1 angka 4 UU 8/2015**, "*Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota*";

**Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016**, "*Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi.*";

**Pasal 4 ayat (1) PMK 6/2020**, Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:

- a. pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur;
- b. pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati; atau
- c. pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota; atau
- d. pemantau pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon.

**[3.10.2]** Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar Nomor 294/PL.02.3-Kpt/6303/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon

Bupati dan Wakil Bupati sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kab. Banjar Tahun 2020 tertanggal 23 September 2020 serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar Nomor 296/PL.02.3-Kpt/6303/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kab. Banjar Tahun 2020 tertanggal 24 September 2020 yang menyatakan bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon dengan Nomor Urut 2;

**[3.10.3]** Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banjar dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Banjar Tahun 2020, dengan Nomor Urut 2;

**[3.10.4]** Bahwa Pasal 158 ayat (2) huruf c UU 10/2016, menyatakan “kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) jiwa sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/Kota”;

**[3.10.5]** Bahwa berdasarkan rekapitulasi data kependudukan Semester I Tahun 2020 jumlah penduduk di Kabupaten Banjar adalah 554.281 jiwa sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak sebesar 1% dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Banjar;

**[3.10.6]** Bahwa jumlah perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak  $1\% \times 291.140$  suara (total suara sah) = 2.911 suara.

**[3.10.7]** Bahwa perolehan suara Pemohon adalah 37.517 suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah 141.619 suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah  $(141.619 \text{ suara} - 37.517 \text{ suara}) = 104.102$  suara (35,76%) atau lebih dari 2.911 suara.

**[3.11]** Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat, meskipun Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati



dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banjar Tahun 2020, namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan berkaitan dengan kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 UU 10/2016. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan Pihak Terkait bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum adalah beralasan menurut hukum;

**[3.12]** Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 berkenaan dengan kedudukan hukum. Andaiapun ketentuan tersebut disimpangi, *quod non*, telah ternyata dalil-dalil pokok permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

**[3.13]** Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum maka eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait serta pokok permohonan selebihnya tidak dipertimbangkan;

**[3.14]** Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain yang berkaitan dengan permohonan *a quo* tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena menurut Mahkamah tidak ada relevansinya, dan oleh karenanya harus dinyatakan pula tidak beralasan menurut hukum.

#### **4. KONKLUSI**

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

**[4.1]** Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum;

**[4.2]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

**[4.3]** Eksepsi Termohon mengenai tenggang waktu tidak beralasan menurut hukum;

- [4.4]** Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- [4.5]** Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum;
- [4.6]** Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.7]** Andaiapun Pemohon memiliki kedudukan hukum *quod non*, permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;
- [4.8]** Eksepsi lain dari Termohon, Pihak Terkait dan pokok permohonan selebihnya serta hal-hal lainnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547).

## **5. AMAR PUTUSAN**

**Mengadili,**

**Dalam Eksepsi:**

1. Menyatakan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum;

2. Menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum;

**Dalam Pokok Permohonan:**

Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Suhartoyo, Daniel Yusmic P. Foekh, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Manahan M.P. Sitompul, Saldi Isra, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Rabu**, tanggal **sepuluh**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu dua puluh satu**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **enam belas**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu dua puluh satu**, selesai diucapkan **pukul 11.07 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Suhartoyo, Daniel Yusmic P. Foekh, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Manahan M.P. Sitompul, Saldi Isra, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dibantu oleh Hani Adhani sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon/kuasa hukumnya, Termohon/kuasa hukumnya, Pihak Terkait/kuasa hukumnya dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banjar.

**KETUA,**

**ttd.**

**Anwar Usman**

**ANGGOTA-ANGGOTA,**

**ttd.**

**Aswanto**

**ttd.**

**Daniel Yusmic P. Foekh**

**ttd.**

**Suhartoyo**

**ttd.**

**Arief Hidayat**

ttd.

**Enny Nurbaningsih**

ttd.

**Saldi Isra**

ttd.

**Manahan M.P. Sitompul**

ttd.

**Wahiduddin Adams**

**PANITERA PENGGANTI,**

ttd.

**Hani Adhani**



Panitera  
Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001  
*Digital Signature*

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110  
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177  
Email: office@mkri.id

Keterangan:

- Salinan sesuai dengan aslinya
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (*digital signature*) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.